

SKRIPSI

**TRANSFORMASI NILAI *SIPAKATUO* DALAM PRAKTIK
PINJAMAN BUMDES DI DESA LAWALLU KABUPATEN
BARRU: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH**



OLEH:

**MUHAMMAD DIRGANTARA
NIM:2220203874234026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2026**

**TRANSFORMASI NILAI *SIPAKATUO* DALAM PRAKTIK
PINJAMAN BUMDES DI DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU:
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH**



OLEH:

MUHAMMAD DIRGANTARA

NIM:2220203874234026

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Transformasi Nilai *Sipakatu* Dalam Praktik
Pinjaman BUMDES Di Desa Lawallu Kabupaten
Barru: Analisis Hukum Ekonomi Syariah.

Nama Mahasiswa : Muhammad Dirgantara

Nim : 2220203874234026

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 823 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (.....)

NIP : 196012311991032004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transformasi Nilai *Sipakatu* Dalam Praktik
Pinjaman BUMDES Di Desa Lawallu
Kabupaten Barru: Analisis Hukum Ekonomi
Syariah.

Nama Mahasiswa : Muhammad Dirgantara

Nim : 2220203874234026

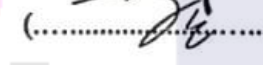
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 823 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 17 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(Ketua)	
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI	(Anggota)	
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Budiman, M.HI.
NID. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Muh.Sahrul dan Ibunda tercinta Nadira, S.Pd.I. dimana pembinaan dan berkah doa tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Selanjutnya, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman., S.Ag., M.HI., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H. sebagai Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI dan Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini sehingga menjadi karya ilmiah yang lebih baik.

4. Bapak Rustam Magum Pikahulan, S.H, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Teruntuk Kedua Orang Tua saya tak lupa saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih yang tak tersampaikan juga saya haturkan kepada panutanku, Ayahanda Muh Sahrul dan cinta pertama dan juga pintu surgahku Ibunda Nadirah, S.Pd.I.,Gr. yang selama ini telah menjadi tiang utama dalam perjalanan hidup saya. Doa, dukungan, serta cinta yang tulus selalu mengalir tanpa batas, bahkan di saat saya sendiri sempat ragu pada kemampuan diri. Pengorbanan mereka, baik secara materi maupun batin, menjadi salah satu pendorong terbesar yang membawa saya sampai pada tahap ini.
9. Kepada saudara saya 4 Brother enjoy the moments, Irsandi Akbar, Nur Rahmadani, Hendra, dan Muhammad Yusrhan Rusman, yang tak pernah lelah berkabar dan memberikan semangat, membagikan pengalaman hidup, dan menciptakan ruang diskusi edukatif di ruang sudut kampus setiap kali kesempatan memungkinkan. Diskusi-diskusi sederhana itu ternyata menjadi bagian penting dalam
10. proses pembelajaran dan penguatan pola pikir kritis penulis selama masa studi. Kepada sepupu saya, Tria Sulastri, S.H. yang telah menjadi mentor sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya dari angkatan 2022 Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Parepare yang telah mendukung saya dari awal kuliah hingga akhir. Saya telah menemukan bahwa kolaborasi kami selama ini merupakan bagian penting dari kemajuan akademik saya.

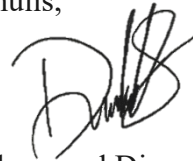
12. Teman-teman kepengurusan HMPS HES periode 2024, teman-teman pengurus SEMA FAKSHI periode 2025, teman-teman posko KKN NUSANTARA Pedukuhan Kagongan 2022, teman pengurus SEMA-I IAIN Parepare periode 2026, senior-senior karya tangan, dan sahabat/i PMII IAIN Parepare yang telah memberikan semangat, bantuan serta dukungan kepada penulis.

13. To you, someone whose name I can't clearly write here, but whose name is clearly written in the Lauhul Mahfudz for me. Thank you for being a hidden source of motivation that drives me to complete this thesis as an effort to improve myself. Although I don't know where you are now, or where fate is preparing you, I believe that every effort today is a path toward a destined meeting. May I be the best version of myself that fate has ever created for you.

Terimakasih juga kepada semua yang telah mereka berikan, tunjukkan, dan ajarkan tidak dapat dijawab oleh penulis. Semoga apa yang mereka berikan mendapat ridho dan balasan dari Allah Swt. Setiap orang yang membaca dan menggunakan skripsi ini, meskipun ada kekurangan, semoga bermanfaat. Penulis berharap pembaca memberikan saran bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan kata-kata bijak B.J. Habibie, "*Hiduplah seperti kamu akan mati besok. Belajarlah seperti kamu akan hidup selamanya*", kita dapat mengingat bahwa perjuangan untuk mendapatkan pengetahuan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang mencintai proses dan menghargai setiap pelajaran yang akan datang dengan waktu.

Parepare, 28 Desember 2025 M
8 Rajab 1448 H

Penulis,



Muhammad Dirgantara
NIM : 2220203874234026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Dirgantara

NIM : 2220203874234026

Tempat/Tanggal Lahir: Lawallu, 17 Agustus 2004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

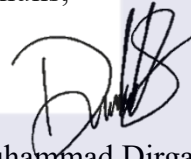
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Transformasi Nilai *Sipakatuo* Dalam Praktik Pinjaman BUMDES Di Desa Lawallu Kabupaten Barru: Analisis Hukum Ekonomi Syariah.

Menyatakan secara jujur dan sadar bahwa skripsi ini benar-benar merupakan karya pribadi. Skripsi ini dan gelar yang diperoleh akan dianggap batal oleh hukum jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan replika, tiruan, plagiat, atau sebagian atau seluruhnya dibuat oleh orang lain.

Parepare, 28 Desember 2025 M
8 Rajab 1448 H

Penulis,



Muhammad Dirgantara
NIM : 2220203874234026

ABSTRAK

MUHAMMAD DIRGANTARA, *Transformasi Nilai Sipakatuo Dalam Praktik Pinjaman BUMDES Di Desa Lawallu Kabupaten Barru: Analisis Hukum Ekonomi Syariah.* (Dibimbing oleh Ibu Muliati,)

Penelitian ini mengkaji transformasi nilai kearifan lokal *Sipakatuo* dalam praktik pinjaman usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Lawallu, Kabupaten Barru, dengan perspektif hukum ekonomi syariah. *Sipakatuo* merupakan nilai budaya masyarakat Bugis yang menekankan prinsip saling memanusiakan, keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Nilai tersebut memiliki relevansi kuat untuk diintegrasikan dalam praktik ekonomi desa, khususnya dalam pengelolaan pinjaman usaha agar tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengelola BUMDES, peminjam, dan aparat desa, serta didukung oleh dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan mengaitkan praktik pinjaman BUMDES dengan nilai *Sipakatuo* serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, ta'awun, dan larangan riba, untuk menilai kesesuaian antara praktik yang berjalan dan ketentuan syariah.

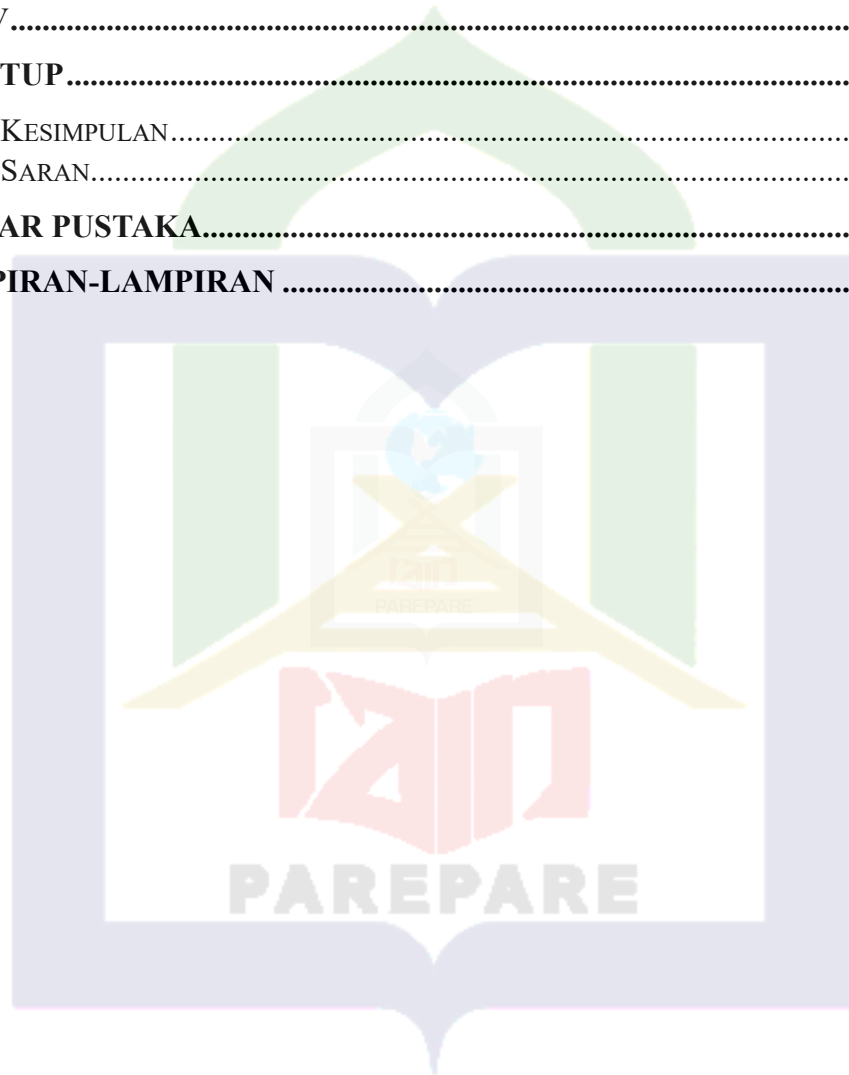
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Sipakatuo* telah bertransformasi dan tercermin dalam praktik pinjaman BUMDES melalui pelayanan yang bersifat kekeluargaan, sikap saling menghargai, dan pemberian akses pinjaman yang relatif merata kepada masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan penerapan sistem bunga dan denda keterlambatan yang berpotensi mengandung unsur riba, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian mekanisme pembiayaan melalui penerapan akad-akad syariah yang lebih tepat agar praktik pinjaman BUMDES sejalan dengan nilai kearifan lokal *Sipakatuo* dan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: *Sipakatuo*, BUMDES, Pinjaman Usaha, Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	I
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	II
PENGESAHAN PENGUJI	III
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	VVII
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
PEDOMAN TRANSLITERASI	XIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. KEGUNAAN PENELITIAN	8
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. TINJAUAN PENELITIAN RELEVAN	8
B. LANDASAN TEORITIS	11
C. KERANGKA KONSEPTUAL	36
D. KERANGKA PIKIR	39
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN	40
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	40
C. FOKUS PENELITIAN	41
D. JENIS DAN SUMBER DATA.....	41
E. TEKNIK DAN PENGUMPULAN DATA	42
F. UJI KEABSAHAN DATA	44
G. TEKNIK ANALISIS DATA	45

BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. TRANSFORMASI NILAI <i>SIPAKATUO</i> DALAM PRAKTIK PINJAMAN BUMDES.....	46
B. IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK PINJAMAN USAHA BUMDES.	59
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. KESIMPULAN.....	78
A. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
اُوْ	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ اَ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُوْ	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ح), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٍّ :Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (ل) (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīẓilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	: <i>subḥānahūwata'āla</i>
saw.	: <i>ṣhallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	: Wafattahun
QS/:....: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه
بدون مكان = دم
صلی الله علیه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kearifan lokal adalah warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan adat istiadat masyarakat lokal yang telah terbentuk melalui interaksi sosial yang berkelanjutan.¹ Di Indonesia, kearifan lokal sering kali menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam praktik ekonomi. Salah satu kearifan lokal Bugis yang paling terkenal di masyarakat, khususnya di Desa Lawallu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, adalah *Sipakatuo*. Nilai ini menekankan pada prinsip saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. *Sipakatuo* mencerminkan semangat gotong royong dan keadilan sosial yang selaras dengan beberapa prinsip dalam hukum ekonomi syariah, seperti keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawazun), dan larangan praktik yang merugikan, seperti riba dan gharar.²

Sipakatuo adalah salah satu nilai dasar yang hidup dan tumbuh dalam kebudayaan Bugis-Makassar. Secara etimologis, istilah ini diambil dari kata *tau* dengan kata lain yaitu manusia, sehingga *Sipakatuo* dapat dimaknai sebagai tindakan untuk *saling memanusiakan manusia*. Nilai ini merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap derajat dan martabat setiap individu, tanpa mempertimbangkan status sosial, usia, atau background. Dalam tradisi Bugis-Makassar, *Sipakatuo* tidak hanya dipahami sebagai bentuk sopan santun atau etika interaksi, tetapi merupakan prinsip moral yang membimbing masyarakat untuk hidup dalam harmoni dan saling menghargai. Mattulada menjelaskan bahwa *Sipakatuo* adalah bagian dari pangadereng, sebuah sistem nilai dan norma sosial yang menjaga ketertiban kehidupan masyarakat Bugis. Dalam pandangan tersebut, *Sipakatuo* menjadi pedoman dalam membangun relasi antarindividu agar tetap sesuai dengan nilai kemanusiaan. Rahim juga

¹ Rinitami Njatrijani, “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang,” *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018). H. 16–31, <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3580>.

² Herianto Hasibuan, “Analisis Hukum Koperasi Simpan Pinjam Di Nagari Abai Siat : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” 2, no. February (2025) H. 67–70.

menjelaskan bahwa *Sipakatuo* adalah sikap memperlakukan orang lain dengan penuh penghormatan, kehalusan budi pekerti, dan pengakuan atas martabat manusia sebagai makhluk bernilai. Sementara itu, Sikki menggambarkan *Sipakatuo* sebagai kearifan lokal yang berfungsi menjaga hubungan sosial agar tetap seimbang, adil, dan bebas dari tindakan merendahkan atau mengeksploitasi sesama.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Lawallu, nilai *Sipakatuo* masih terlihat kuat dan nyata dalam berbagai bentuk interaksi sosial. Masyarakat Desa Lawallu dikenal mempertahankan budaya luhur yang diwariskan secara turun-temurun, khususnya dalam hal menjunjung tinggi sopan santun dan penghargaan terhadap sesama. Dalam interaksi antarwarga, masyarakat tetap menjaga tutur kata yang halus, menghargai keberadaan tetangga, serta menunjukkan penghormatan kepada orang yang lebih tua, tokoh agama, maupun aparat desa. Sikap tersebut bukan sekadar kebiasaan, tetapi merupakan cerminan dari internalisasi nilai *Sipakatuo* dalam diri masyarakat yang telah menjadi pedoman moral dalam rutinitas sehari-hari.

Nilai ini juga tercermin dalam sikap tolong menolong masyarakat Lawallu yang masih berlangsung hingga saat ini. Ketika ada warga yang mengadakan hajatan, mengalami musibah, atau membutuhkan bantuan, masyarakat sekitar biasanya datang membantu tanpa harus diminta. Bentuk kepedulian ini memperlihatkan bahwa mereka bukan hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling memperhatikan dan saling menjaga agar hubungan sosial tetap harmonis. Dalam kegiatan desa seperti kerja bakti, membersihkan jalan, atau pembangunan fasilitas umum, masyarakat turut serta dengan kesadaran kolektif bahwa kebersamaan dan gotong royong adalah bagian dari identitas mereka. Semua itu merupakan wujud nyata dari praktik *Sipakatuo* sebagai nilai kearifan lokal yang mengajarkan masyarakat untuk menguatkan satu sama lain dan tidak membiarkan sesama berada dalam kesulitan.

Di era modern, nilai-nilai kearifan lokal seperti *Sipakatu* menghadapi tantangan akibat globalisasi dan perkembangan sistem ekonomi berbasis pasar. Namun, nilai-nilai tetap relevan dan dapat diintegrasikan dalam praktik ekonomi modern, salah satunya menggunakan program pinjaman badan usaha milik desa. Di Desa Lawallu, badan usaha milik desa menjadi bagian instrumen penting dalam mendorong ekonomi masyarakat, khususnya melalui penyediaan pinjaman usaha untuk mendukung usaha mikro dan kecil.³ Praktik pinjaman ini diperkirakan tidak hanya menghasilkan keunggulan ekonomi, meskipun juga mencerminkan nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan pengamatan awal, praktik pinjaman usaha yang di kelola oleh BUMDES di Desa Lawallu telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan akses modal bagi pelaku bisnis kecil dan menengah. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Pertama, mekanisme pinjaman yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan nilai *Sipakatu*, seperti kurangnya transparansi dalam pengelolaan. Kedua, beberapa praktik pinjaman masih mengadopsi sistem bunga konvensional yang berpotensi berlawanan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba. Ketiga, rendahnya literasi masyarakat tentang hukum ekonomi syariah menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap akad syariah, seperti *mudharabah* atau *murabahah*, yang seharusnya menjadi dasar pinjaman.

Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik yang berlangsung dengan nilai-nilai *Sipakatu* dan prinsip hukum ekonomi syariah. Misalnya, nilai *Sipakatu* yang menekankan keadilan dan kebersamaan belum sepenuhnya terwujud dalam pengelolaan pinjaman, di mana beberapa peminjaman merasa terbebani oleh syarat pengembalian yang tidak fleksibel. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap

³ Arniati, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda' (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024).

kepatuhan praktik pinjaman terhadap nilai kearifan lokal dan syariat ekonomi Islam.

Secara normatif, praktik pinjaman usaha BUMDES di Desa Lawallu seharusnya mampu mengintegrasikan nilai *Sipakatuo* sesuai dengan dasar undang-undang ekonomi syariah untuk membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Nilai *Sipakatuo*, yang menjunjung tinggi semangat tolong-menolong dan kebersamaan, dapat menjadi landasan moral dalam merancang akad pinjaman yang tidak memberatkan peminjaman. Sebagai contoh, akad mudharabah atau musyarakah dapat diterapkan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil antara BUMDES dan peminjaman, sekaligus menghindari praktik riba.⁴

Selain itu, pengelolaan pinjaman harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan semangat *Sipakatuo* yang menekankan musyawarah. Idealnya, BUMDES juga harus menyediakan pendampingan usaha dan edukasi tentang hukum ekonomi syariah kepada peminjam, sehingga mereka memahami hak dan tanggung jawab mereka sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, praktik pinjaman bukan hanya menghasilkan keuntungan finansial, namun juga memperkuat nilai budaya lokal dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

Penerapan nilai *Sipakatuo* dalam praktik pinjaman usaha milik desa mencerminkan upaya pelestarian budaya lokal sekaligus interaksi dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam masyarakat Bugis, *Sipakatuo* tidak hanya mengikuti kebiasaan masyarakat, meskipun juga sebagai etika ekonomi yang membantu terciptanya keadilan distributif. Nilai ini bersifat relasional, menekankan pentingnya harmoni sosial melalui hubungan tolong menolong dan penghormatan antarindividu.⁵

⁴ Bumdes Berdasarkan, B A B Viii, and Desi Marita, "Praktik Mudharabah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Bab VIII Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" 11, no. 2 (2022) H. 54–67.

⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, 2006.

Namun demikian, transformasi nilai *Sipakatuo* dalam praktik ekonomi modern memerlukan kerangka hukum yang adaptif. Hukum ekonomi syariah dapat berperan sebagai katalis dalam proses ini, karena keduanya memiliki tujuan moral dan sosial yang serupa: menciptakan keadilan, menghindari eksploitasi, dan menjamin kesejahteraan bersama. Prinsip dasar ekonomi syariah adalah serupa dengan keadilan, kejujuran, dan kewajiban sosial sangat beririsan dengan etos budaya Bugis tersebut.

Dalam konteks kelembagaan, BUMDES sebagai entitas ekonomi lokal memiliki potensi strategis untuk menjadi wadah penerapan nilai *Sipakatuo* secara institusional. Badan usaha milik desa tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan usaha mikro, namun juga sebagai aktor pembangunan yang menjunjung partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.⁶ Dengan demikian, penting bagi pengelola BUMDES di Desa Lawallu untuk menginternalisasikan nilai-nilai lokal dalam regulasi internal, mekanisme akad, dan pola relasi dengan nasabah.

Masalah yang muncul dalam praktik pinjaman BUMDES di Desa Lawallu menunjukkan adanya kekosongan antara substansi nilai *Sipakatuo* dan sistem pinjaman yang berjalan. Dalam beberapa kasus, terdapat praktik pinjaman yang lebih mengedepankan aspek komersial daripada sosial, seperti penetapan denda keterlambatan dan suku bunga tetap. Hal ini bertentangan dengan prinsip ta'awun (saling membantu) dalam islam dan asas gotong royong dalam budaya Bugis.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pendekatan berbasis akad seperti *mudharabah* dan lebih sesuai diterapkan pada pinjaman usaha BUMDES. Kedua akad ini memberikan ruang untuk kerja sama berdasarkan prinsip saling menguntungkan tanpa adanya tekanan terhadap pihak yang lebih

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016," Jakarta, 2016, H. 1–65, http://jdih.kemendes.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016.

lemah secara ekonomi.⁷ Dengan mekanisme ini, semangat keadilan distributif dapat terwujud secara lebih konkret.

Penerapan prinsip syariah juga harus disertai dengan peningkatan literasi masyarakat terhadap konsep-konsep ekonomi Islam. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad syariah menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya pelaksanaan transaksi yang berkeadilan serta terbebas dari unsur riba. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi tentang ekonomi syariah menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks Desa Lawallu.

Lebih lanjut, transformasi nilai kearifan lokal seperti *Sipakatu* tidak cukup hanya pada tataran normatif, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan dan praktik operasional. Dalam hal ini, peran BUMDES sebagai lembaga semi-formal harus ditingkatkan melalui reformasi tata kelola, sistem audit berbasis syariah, dan penguatan partisipasi masyarakat. Upaya ini penting agar keberlanjutan ekonomi desa seharusnya tidak semata-mata dinilai berdasarkan indikator finansial, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berakar dalam masyarakat setempat.⁸

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai *Sipakatu* telah diintegrasikan dalam praktik pinjaman usaha BUMDES di Desa Lawallu, serta untuk menganalisis kepatuhan praktik tersebut terhadap hukum ekonomi syariah. Dengan memadukan pendekatan kearifan lokal dan hukum ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan model pinjaman usaha yang bukan hanya mendukung pemberdayaan ekonomi, hal tersebut turut berkontribusi dalam memperkuat identitas kultural sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai keislaman yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini memiliki signifikansi dalam kerangka pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, karena

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 4, ed. by Budi Permadi (Gema Insani, 2011).

⁸ Gayatri Gayatri and Ni Luh Sari Widhiyani, "Peranan BUMDesa Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 6 (2020): 1593, <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p19>.

memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penguatan praktik-praktik ekonomi lokal yang adaptif serta berorientasi pada keberlanjutan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Berdasarkan latar belakang di atas, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana nilai kearifan lokal *Sipakatuo* berubah dalam praktik pinjaman badan usaha milik desa (BUMDES) di Desa Lawallu, Kabupaten Barru. Kami melakukan ini dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang relevan dan dapat diterapkan untuk pengelola dan prinsip syariah dengan membandingkan kenyataan saat ini dengan idealitas yang diharapkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan penelitian akademik.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang di atas maka di rumuskan masalah pokok dalam penelitian ini Transformasi nilai *Sipakatuo* dalam praktik BUMDES di Desa Lawallu Kabupaten Barru: Analisis Hukum Ekonomi Syariah

1. Bagaimana proses transformasi nilai *Sipakatuo* dalam praktik pinjaman usaha yang dikelola oleh BUMDES di Desa Lawallu?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pinjaman usaha BUMDES, dan sejauh mana prinsip tersebut selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal *Sipakatuo*?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui proses transformasi nilai *Sipakatuo* dalam praktik pinjaman usaha yang di kelola oleh BUMDES di Desa Lawallu.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pinjaman usaha BUMDES, dan sejauh mana prinsip tersebut selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal *Sipakatuo*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, khususnya tentang bagaimana nilai-nilai kearifan lokal seperti *Sipakatu* dapat digunakan dan diintegrasikan ke dalam praktik ekonomi modern yang berbasis desa. Studi ini juga dapat meningkatkan penelitian tentang bagaimana nilai budaya lokal bekerja sama dengan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis milik desa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi pengelola BUMDES Lawallu sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menerapkan nilai *Sipakatu* dalam praktik pinjam usaha agar selaras dengan dasar hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini mungkin menjadi pedoman bagi masyarakat dan pengelola kepentingan desa dalam membangun sistem ekonomi yang berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai keislaman, guna menciptakan tata kelola usaha yang adil, amanah, dan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang memuat analisis serta pemaparan sistematis mengenai berbagai teori, gagasan, dan temuan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga mampu memberikan landasan konseptual terhadap variabel yang akan diteliti. Selain itu, penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait topik yang akan dikaji, dengan cara membandingkannya dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Arniati dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda” yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesesuaian praktik simpan pinjam BUMDES dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Metodologi yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik simpan pinjam BUMDES masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, terutama terkait adanya indikasi unsur riba dalam sistem bunga yang diterapkan. Di samping itu, pemahaman masyarakat serta pengelola BUMDES terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah masih tergolong terbatas, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif serta penyesuaian sistem yang lebih komprehensif agar praktik simpan pinjam tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.⁹

⁹ Arniati, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda’.

Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa implementasi prinsip hukum ekonomi syariah, menurut penelitian bahwa, praktik pinjaman BUMDES Lawallu belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan syariat. Prinsip keadilan telah terlihat melalui akses pinjaman yang diberikan secara merata tanpa membedakan status sosial, sehingga seluruh warga memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan modal usaha. Hal tersebut sejalan dengan nilai *Sipakatu* yang menjunjung kesetaraan dan kehormatan bagi setiap warga. Dalam aspek transparansi, BUMDES telah memberikan informasi mengenai syarat administrasi pinjaman, jadwal pembayaran, serta perlunya persetujuan aparat desa. Informasi ini mencerminkan adanya upaya menjaga amanah dan menghindari ketidakjelasan, yang merupakan prinsip penting baik dalam hukum ekonomi syariah maupun nilai *Sipakatu*.

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah, membahas praktik simpan pinjam atau pinjaman usaha milik desa (BUMDES) dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaan pada penelitian tersebut lebih berfokus pada upaya menilai kesesuaian praktik keuangan desa dengan prinsip syariah, seperti keadilan, tolong-menolong, dan larangan riba.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Baja Dwinsa Refita dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Simpan Pinjam (Studi pada BUMDES Mitra Lestari Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan)” di UIN Raden Intan Lampung. Kajian ini diarahkan untuk menelaah sekaligus menganalisis pelaksanaan praktik simpan pinjam pada BUMDES Mitra Lestari serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan berupa pendekatan deskriptif analitis, dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa praktik simpan pinjam yang diterapkan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, yang ditandai dengan adanya tambahan pembayaran sebesar 1,8% pada setiap pengembalian serta pengenaan denda sebesar Rp40.000 dalam hal keterlambatan. Ketentuan tersebut diklasifikasikan sebagai riba qardh dan dipandang bertentangan dengan

konsep akad qardh yang secara mendasar berlandaskan pada prinsip tolong-menolong.¹⁰

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah, sama-sama ingin mencoba menilai apakah praktik keuangan desa yang sudah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau justru bertentangan denganya. Adapun bedanya pada penelitian tersebut lebih fokus pada analisis terhadap mekanisme pembayaran dalam praktik simpan pinjam BUMDES Mitra Lestari. Penelitian tersebut menyoroti bahwa terdapat tambahan pembayaran sebesar 1,8% serta denda Rp40.000 untuk keterlambatan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Rahma dengan judul “Transformasi Kearifan Lokal dalam Ekonomi Syariah: Studi Kasus Desa *Sipakatuo*” menitikberatkan pada kajian mengenai integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam praktik ekonomi syariah yang berkembang di desa tersebut. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan teknik wawancara mendalam yang melibatkan masyarakat desa serta pengelola usaha sebagai informan kunci. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal, seperti semangat gotong royong dan kepercayaan, memainkan peran penting dalam membangun sistem pinjam usaha yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa kearifan lokal tidak hanya relevan dalam ranah sosial, melainkan turut memberikan kontribusi konkret dalam memperkuat penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah.¹¹

Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa proses transformasi nilai *Sipakatuo* dalam praktik pinjaman usaha BUMDES di Desa Lawallu berlangsung secara bertahap melalui interaksi sosial, sistem pelayanan, dan mekanisme pemberian pinjaman yang dijalankan oleh pengelola. Nilai *Sipakatuo*, yang dalam budaya Bugis merupakan pendoman moral berupa sikap

¹⁰ BAJA DWINSA, ‘Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Simpan Pinjam (Studi Pada BUMDES Mitra Lestari Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan)’, 2024.

¹¹ Rahma, ‘Transformasi Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Syariah: Studi Kasus Desa *Sipakatuo*’.

saling menghargai, saling membantu, menjunjung mertabat manusia, serta menjaga keharmonisan sosial, tercermin dalam cara pengelola BUMDES memerlukan masyarakat yang mengajukan pinjaman. Dalam praktiknya, pengelola BUMDES memerlukan masyarakat yang mengajukan pinjaman. Dalam praktiknya, pengelola BUMDES menjalankan pelayanan dengan pendekatan kekeluargaan yang ramah dan tidak menekan peminjam. Proses komunikasi antar pengelola dan peminjam dilakukan secara terbuka, santai, dan penuh rasa saling percaya, sehingga menciptakan suasana yang sesuai dengan esensi *Sipakatu*. Sikap ini terlihat, misalnya, ketika pengelola memberikan kesempatan kepada peminjam untuk menjelaskan kebutuhan usaha dan hambatan ekonomi yang mereka alami tanpa adanya penilaian negatif atau diskriminasi.

Adapun persamaan dengan penelitian saya adalah. Sama-sama mengkaji bagaimana integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik ekonomi syariah, menunjukkan relevansi kearifan lokal dalam konteks ekonomi. Adapun perbedaannya dari penelitian tersebut yaitu lebih menekankan pada eksistensi nilai-nilai lokal dalam konteks umum ekonomi syariah di desa, tanpa satu bentuk kegiatan ekonomi tertentu.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Kearifan Lokal
 - a. Pengertian kearifan lokal

Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai seperangkat pandangan hidup, sistem pengetahuan, serta strategi adaptif yang termanifestasi dalam praktik keseharian masyarakat setempat guna merespons beragam persoalan, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lebih jauh, kearifan lokal juga merepresentasikan bentuk kebijaksanaan yang berakar pada nilai-nilai kebaikan yang diyakini, diaktualisasikan, serta dijaga keberlangsungannya secara turun-temurun oleh suatu komunitas dalam ruang sosial dan wilayah tertentu yang

mereka tempati. Secara etimologis, istilah kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri atas dua unsur utama, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam berbagai kajian literatur, konsep ini juga sering diidentifikasi dengan istilah kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*), serta kecerdasan setempat (*local genius*).¹²

Penjelasan kearifan lokal juga di jelaskan di dalam QS. Al-A'raf [7]: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, suruhlah (orang) mengerjakan yang makruf ('urf), dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.¹³

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, ayat ini mengandung pedoman yang sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Ayat ini memuat tiga prinsip utama, yaitu sikap pemaaf, mengajak kepada kebaikan yang diakui masyarakat, dan menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat dengan orang-orang yang bertindak bodoh. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah "*khudz al-'afwa*" (jadilah pemaaf) tidak hanya berarti memaafkan kesalahan orang lain, tetapi juga bersikap lapang dada, toleran, dan tidak menuntut sesuatu yang memberatkan orang lain. Sikap ini menjadi dasar terciptanya kehidupan sosial yang damai dan penuh penghargaan terhadap sesama.

Pada bagian "*wa'mur bil-'urf*" (perintahkan yang ma'ruf), Quraish Shihab menerangkan bahwa kata '*urf*' berasal dari akar kata yang berarti sesuatu yang dikenal dan diterima baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, '*urf*' mencakup nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang dipandang baik oleh lingkungan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa Islam

¹² Njatrijani, 'Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang'.

¹³ Kemenrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", H.199

memberikan ruang bagi keberadaan adat istiadat dan kearifan lokal sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.¹⁴

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pengetahuan jelas yang muncul dari interaksi antara masyarakat dan lingkungannya dalam suatu sistem lokal yang dialami secara kolektif. Melalui proses pengujian dan pemaknaan yang berlangsung terus-menerus, kearifan lokal kemudian berfungsi sebagai sumber daya potensial yang bersumber dari sistem pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendukung kehidupan bersama yang hidup dan damai. Dalam perspektif tersebut, kearifan lokal tidak hanya dipahami sebagai pedoman perilaku individu semata, melainkan juga memiliki peran yang lebih luas, yakni sebagai kekuatan yang mampu menggerakkan dinamika kehidupan sosial menuju tatanan yang berkeadaban.¹⁵

Kearifan lokal secara substansial merupakan representasi dari kumpulan nilai yang ada dan diakui dalam suatu masyarakat. Selain dianggap benar, nilai-nilai ini berfungsi sebagai standar untuk perilaku sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa kearifan lokal memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan martabat dan kualitas seseorang dalam komunitasnya. Implikasi dari hal tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal, baik yang berkembang di kalangan elit maupun masyarakat luas, menjadi faktor penentu dalam proses pembentukan dan pengembangan peradaban suatu masyarakat.

Menurut UU No. 32 Tahun 2009, kearifan lokal diartikan sebagai seperangkat nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga serta mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.¹⁶

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5 (Tangerang: Lentera Hati, 2017), pembahasan QS. Al-A'raf [7]: 199. H.154.

¹⁵ Anson Ferdiant Diem, "Wisdom of the Locality (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Tradisional Palembang)," *Berkala Teknik* 2, no. 4 (2012) H. 299–305.

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia', 2009.

Rosidi menyatakan bahwa istilah "kearifan lokal" berasal dari istilah "genius lokal", yang pertama kali digunakan oleh Quaritcj Wales pada tahun 1948–1949, dan didefinisikan sebagai kemampuan budaya lokal untuk menanggapi pengaruh budaya asing ketika keduanya berinteraksi.¹⁷

Bertolak dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kearifan lokal merupakan manifestasi kebijaksanaan yang berakar pada relasi manusia dengan lingkungannya dalam kehidupan sosial di suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, konsep ini secara inheren berkaitan dengan konteks lokalitas serta pola komunikasi yang khas dalam masyarakat setempat. Seluruh bentuk kearifan lokal tersebut tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diinternalisasi, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan secara berkesinambungan antar generasi, sehingga pada akhirnya membentuk pola perilaku manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama, alam, maupun dimensi yang bersifat gaib.

b. Fungsi kearifan lokal

Kearifan lokal memiliki kedudukan yang cukup penting dalam menunjang berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi yang dikandungnya antara lain sebagai berikut:

1. Dalam konteks pendidikan budaya, kearifan lokal berperan sebagai medium strategis untuk mentransmisikan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi muda. Melalui proses ini, keberlangsungan identitas budaya dapat dipertahankan secara konsisten, sekaligus menumbuhkan dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap warisan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun.
2. Pengaturan sosial dalam kearifan lokal tercermin melalui norma dan etika yang hidup di tengah masyarakat, yang selanjutnya berfungsi

¹⁷ Ajip Rosidi, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda* (Kiblat buku utama, 2022).

sebagai pedoman sekaligus mekanisme pengendalian dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial.

3. Pembentukan identitas sosial tidak dapat dilepaskan dari peran strategis kearifan lokal, yang berfungsi sebagai fondasi dalam membangun serta memperkuat jati diri suatu komunitas. Dalam konteks ini, kearifan lokal berkontribusi signifikan dalam menjaga keberlanjutan berbagai ekspresi budaya, seperti cerita rakyat, tarian tradisional, musik, dan bentuk seni lainnya yang menjadi ciri khas kelompok masyarakat tersebut.
4. Memiliki fungsi sebagai nasihat, sistem kepercayaan, karya sastra, serta seperangkat larangan yang mengatur kehidupan masyarakat.
5. Berperan dalam upaya konservasi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

c. Jenis-jenis Kearifan Lokal.

Jenis kearifan lokal mencakup aspek tata kelola, nilai-nilai adat, serta mekanisme dan prosedur yang berlaku, termasuk di dalamnya pengaturan terkait pemanfaatan ruang.

d. Bentuk Kearifan Lokal.

Bentuk kearifan lokal pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni kearifan lokal yang memiliki wujud fisik serta kearifan lokal yang bersifat nonfisik.

1. Kearifan lokal dalam bentuk konkret dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek sebagai berikut:

A. Tekstual

Beragam bentuk kearifan lokal dapat dijumpai dalam wujud sistem nilai, tata laku, serta ketentuan khusus yang didokumentasikan dalam media tertulis, sebagaimana terlihat pada kitab-kitab tradisional seperti primbon, klender, dan prasi (tradisi penulisan pada daun lontar). Sebagai ilustrasi, prasi secara fisik

tersusun atas dua unsur utama, yakni teks (naskah cerita) dan visual (gambar ilustrasi). Teks dalam prasi dituliskan menggunakan aksara Bali, sementara ilustrasi yang menyertainya digarap dengan gaya pewayangan serta memanfaatkan alat gambar khusus berupa sejenis pisau. Seiring perkembangan zaman, fungsi prasi mengalami pergeseran yang cukup signifikan, dari yang semula berperan sebagai media penyampai cerita menjadi sekadar objek koleksi. Meskipun demikian, di tengah perubahan fungsi tersebut, keberadaan prasi tetap memperoleh apresiasi sebagai salah satu manifestasi kearifan lokal yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

B. Bangunan/Arsitektural

Beragam bangunan tradisional dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari kearifan lokal, salah satunya tercermin pada rumah rakyat di Bengkulu. Rumah rakyat tersebut merupakan hunian yang dirancang, dibangun, dan dimanfaatkan oleh mayoritas masyarakat dengan merujuk pada pola arsitektur rumah ketua adat. Karakter vernakular pada bangunan ini tampak melalui keunikannya, terutama pada proses konstruksi yang mengikuti jejak pengetahuan dan praktik para leluhur, baik dari sisi teknik maupun metode pembangunannya. Meskipun bangunan vernakular ini secara kasat mata tidak sepenuhnya berlandaskan prinsip dan teori konstruksi modern yang sistematis, dalam perspektif teoretis justru menunjukkan adanya potensi lokal yang kuat karena dikembangkan melalui proses trial and error, termasuk dalam merespons dinamika kondisi lingkungan sekitarnya.¹⁹

¹⁸ Ahmad Jupri, *Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air*, 2019, i :[http:// eprints. unram. ac.id/id/eprint/31695](http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/31695).

¹⁹ Sartini, "Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat, Makalah, UGM.," 2022, H. 17–60.

2. Kearifan lokal yang tidak berwujud (*intangible*)

Selain wujud kearifan lokal yang bersifat material, terdapat pula dimensi nonmaterial yang termanifestasi dalam bentuk ungkapan lisan dan diwariskan secara turun-temurun, seperti nyanyian, pantun, cerita rakyat, maupun kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Oleh karena itu, melalui nasihat serta berbagai ekspresi kearifan lokal yang tidak berwujud tersebut, nilai-nilai sosial disampaikan secara verbal dan berkesinambungan dari satu generasi kepada generasi selanjutnya.²⁰

e. Nilai-nilai kearifan lokal

Kearifan lokal dapat berupa hal-hal seperti nilai, moral, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum, dan aturan. Nilai-nilai ini dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Nilai gotong royong

Nilai gotong royong dipahami sebagai manifestasi solidaritas sosial yang lahir dari adanya interaksi saling membantu antarindividu, baik untuk memenuhi minat pribadi maupun minat kolektif, sehingga termasuk di dalamnya tercermin sikap loyalitas setiap anggota masyarakat sebagai bagian dari suatu kesatuan. Lebih lanjut, gotong royong merepresentasikan pola perilaku yang menunjukkan praktik kerja sama yang dilandasi semangat saling menolong. Teori ini terlihat dalam pekerjaan yang melibatkan lebih dari dua orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun subnilai yang

²⁰ Lilis Sumantri, "Proses Internalisasi Kearifan Lokal Intangible Melalui Pendidikan Informal Untuk Memperkuat Karakter Bangsa," *Jurnal Pendidikan* 30, no. 3 (2021) H. 421–32.

terkandung dalam gotong royong meliputi sikap menghargai, tolong-menolong, kerja sama, komitmen, serta musyawarah.²¹

b. Nilai Etika

Nilai etika adalah kumpulan nilai yang melekat pada setiap orang, seperti kejujuran. Nilai ini terkait dengan akhlak dan norma yang dianut oleh masyarakat atau kelompok. Nilai moral, akhlak, dan budi pekerti seringkali dikaitkan dengan nilai etika. Selain kejujuran, nilai-nilai ini juga mencakup sikap tolong-menolong, keadilan, kasih sayang, keramahan, dan kesopanan. Jika Anda melanggarnya, Anda dapat menghadapi sanksi sosial seperti teguran, celaan, pengucilan, hingga penghilangan dari komunitas.²²

c. Nilai Toleransi

Toleransi adalah prinsip yang berdiri di sekitar upaya untuk menciptakan kedamaian, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesadaran akan keberagaman. Dalam arti yang lebih luas, toleransi berarti saling menghormati, menerima, dan menghargai satu sama lain di antara berbagai budaya. Dalam kehidupan sosial, toleransi dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yakni toleransi keagamaan dan toleransi sosial. Toleransi keagamaan merujuk pada sikap keterbukaan dalam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menjalankan agama yang diyakininya secara sungguh-sungguh. Sementara itu, toleransi sosial mencerminkan sikap saling menghargai antara individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

²¹ Maulana Irfan, "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan," *Share : Social Work Journal* 6, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13145>.

²² patrica adhisti Ekarani, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pengembangan Lahan Perumahan Di Kabupaten Sleman," *Magister Ilmu Hukum*, 2012, H. 14–39.

f. Kearifan lokal *Sipakatuo*

Kearifan lokal *Sipakatuo* merepresentasikan seperangkat nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis, dengan penekanan pada pentingnya relasi sosial yang harmonis serta sikap saling menghargai antarindividu. Dalam kerangka ini, *Sipakatuo* menanamkan pemahaman bahwa setiap individu memikul tanggung jawab moral untuk memelihara keseimbangan sosial di dalam komunitas sekaligus turut berkontribusi terhadap kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, dalam praktik kesehariannya, nilai *Sipakatuo* mendorong terbentuknya sikap tolong-menolong dan dukungan timbal balik antaranggota masyarakat, menciptakan ikatan yang kuat di antara anggota masyarakat.²³

Di samping itu, *Sipakatuo* turut merepresentasikan nilai keadilan serta kesetaraan dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka ini, setiap individu dipandang memiliki hak dan kewajiban yang setara, tanpa dibedakan oleh kondisi sosial maupun ekonomi. Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun lingkungan yang inklusif, sehingga setiap orang merasakan penghargaan dan pengakuan yang setara. Oleh karena itu, *Sipakatuo* memiliki peran strategis dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Kearifan lokal tersebut tidak semata-mata diwariskan melalui tradisi lisan, melainkan juga terinternalisasi dalam beragam dimensi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik adat istiadat, pelaksanaan upacara, serta pola interaksi sosial. Melalui penghayatan dan penerapan nilai-nilai *Sipakatuo*, masyarakat Bugis berupaya menjaga serta meneguhkan identitas kultural mereka di tengah derasnya arus globalisasi yang kian menguat. Dengan demikian, *Sipakatuo* menjadi fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Bugis.

²³ Wirdatul Khasanah, 'Transformasi Pendidikan Karakter Dalam Keluarga Melalui Budaya Siri' pada Anak Di Desa Pebenan Kecamatan Keritang Kabupaten Indagiri Hilir' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

2. Teori *Al-Qardh*

a. Pengertian *Al-Qardh*

Al-Qardh berasal dari kata *qarada*, *yaqridhu*, *qardhan*. Secara kebahasaan, istilah ini berakar pada makna *Al-Qath'u* yang berarti potongan atau sesuatu yang terpisah. Adapun dalam pengertian terminologis, *Al-Qardh* merujuk pada sejumlah harta yang diserahkan oleh seseorang kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya pada saat yang bersangkutan telah memiliki kemampuan.²⁴ Dalam istilah lain, "utang piutang", juga dikenal sebagai "qardh", merujuk pada harta yang diberikan oleh muqridh (pemberi utang) kepada muqtaridh (penerima utang) dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama seperti yang diterima, pada saat muqtaridh telah memiliki kemampuan untuk melunasinya. Pada dasarnya, *Al-Qardh* merupakan bentuk pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain yang dilandasi oleh tujuan untuk memberikan pertolongan. Dengan demikian, Syafi'i Antonio menyatakan bahwa akad *Al-Qardh* tidak termasuk dalam kategori perjanjian komersial, tetapi lebih merupakan perjanjian sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan dan mempermudah berbagai masalah dalam kehidupan manusia, tanpa bermaksud untuk mengejar keuntungan atau kepentingan bisnis.²⁵

Menurut fatwa DSN MUI, qardh didefinisikan sebagai suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah harus mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Di sisi lain, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan

²⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Fajar Media Press, 2018).

²⁵ Syukri Iska, Veri Antoni Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, and Shandy Primandasetio, Kesumawati Syafei, 'Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177. 9', *Yogyakarta: Fajar Media Press*, 2018, p. 14.

qardh sebagai suatu akad pinjaman dana kepada nasabah yang mensyaratkan bahwa nasabah harus mengembalikan dana tersebut sesuai denda yang ditetapkan.²⁶

Menurut hukum syara', para ahli fiqh mengertikan Al-Qardh:

1. Menurut Madzhab Maliki, *Al-Qardh* ialah saat seseorang serahkan suatu hal yang memiliki nilai harta pada orang lainnya yang hanya ingin utamakan kepentingannya, dalam artian proses menyerahkan tadi tidak meminta dibolehkannya peminjaman yang tak halal, melalui janjinya pihak yang memberikan modal memperolehkan gantinya tidak ada perbedaan dengan modal yang diberikan.²⁷
2. Menurut Madzhab Hambali, *Al-Qardh* merupakan serahkan harta pada orang yang ambil manfaatnya dan dia mengembalikannya pada sesuatu saat ini.²⁸
3. Menurut Mazhab Syafi'iyah, *Al-Qardh* dipahami sebagai suatu akad yang mengatur bahwa seseorang memberikan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan.
4. Menurut Madzhab Hanabilah, *Al-Qardh* diartikan sebagai kepemilikan harta yang diserahkan kepada pihak lain dengan ketentuan tertentu, untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usaha dengan rencana pembagian hasil yang telah disahkan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa praktik utang-piutang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk muamalah yang berlandaskan prinsip ta'wun (tolong-menolong) guna membantu pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun tujuan serta hikmah dari diperbolehkannya utang-piutang ialah untuk memberikan

²⁶ Muhammad Anang Firmansyah, 'Implementansi Teori Dan Praktek Disusun Oleh ', May, 2019.

²⁷ Sadd Al- Dzari;ah fatimah binti Aisyah, *Prinsip Dan Aplikasi Dalam Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: CV. Bintang Pustaka), 2019.

²⁸ Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, 2016.

kemudahan dalam interaksi sosial kehidupan manusia, mengingat adanya perbedaan kondisi ekonomi di antara mereka, di mana sebagian berada dalam kecukupan sementara yang lain mengalami keterbatasan. Dalam konteks ini, pihak yang kekurangan dapat memanfaatkan fasilitas utang yang diberikan oleh mereka yang memiliki kelebihan sumber daya.

b. Dasar Hukum *Al-Qardh*

Sebagian besar ulama mengizinkan pelaksanaan akad qardh berdasarkan beberapa dasarnya. Di antara dasarnya adalah:

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang bersedia memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Niscaya Dia akan melipatgandakan balasan atas pinjaman tersebut dengan kelipatan yang berlipat ganda. Allah berkuasa menyempitkan maupun meluaskan rezeki, dan kepada-Nyalah seluruh manusia akan kembali. Yang dimaksud dengan memberi pinjaman kepada Allah Swt. ialah menyalurkan harta di jalan-Nya sebagai bentuk infak.²⁹

Ayat di atas menyampaikan prinsip memberi pinjaman kepada Allah dengan niat baik dan tanpa mengharapkan pengembalian yang lebih dari peminjam. Ayat ini menciptakan dasar moral untuk pembiayaan qardh dalam Islam. Prinsip qardh dalam Islama dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan tanpa membebankan bunga atau tambahan biaya kepada peminjam, dan ini sesuai dengan ajaran ayat ini. Maksud ayat ini adalah bahwa memberikan dengan niat baik dalam perbuatan keuangan akan mendatangkan ganjaran ganda dari Allah, yang menciptakan dasar moral bagi praktik pembiayaan qardh yang bersih dan bertanggung jawab di kalangan umat Islam.

²⁹ Kemenrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", h.531

Menurut M. Quraish Shihab, ungkapan “memberi pinjaman kepada Allah” dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 bukan berarti Allah membutuhkan harta manusia, melainkan merupakan ungkapan metaforis untuk memotivasi manusia agar berinfak di jalan Allah. Allah menggunakan bahasa pinjaman sebagai bentuk penghormatan kepada manusia, seakan-akan Allah menjadikan infak sebagai transaksi mulia yang dijamin balasannya. Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*qardan hasanan*” (pinjaman yang baik) adalah infak yang dilakukan dari harta yang halal, dengan niat ikhlas, serta tanpa menyakiti perasaan penerima. Nilai kebaikan infak tidak hanya ditentukan oleh jumlahnya, tetapi oleh keikhlasan dan etika dalam memberi. Janji Allah untuk melipatgandakan balasan berkali-kali lipat menunjukkan kemurahan Allah yang tidak sebanding dengan logika transaksi manusia. Balasan tersebut dapat berupa rezeki, ketenangan batin, keberkahan hidup, dan pahala di akhirat. Penegasan bahwa Allah “menyempitkan dan melapangkan rezeki” menolak anggapan bahwa infak menyebabkan kemiskinan, karena rezeki sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah.³⁰

b. Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya:

Telah diriwayatkan kepada kami oleh Abu Kuraib, yang menyampaikan bahwa Waki' meriwayatkan dari Ali bin Shalih, dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam seekor unta, kemudian beliau mengembalikannya dengan unta yang usianya lebih tua atau kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan yang dipinjam.

³⁰ M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2* (Lentera Hati Group, 2011), II. H.

Dalam konteks tersebut, beliau bersabda: “Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang paling baik dalam menunaikan hutang.” (HR. Muslim No. 3004).³¹

Menurut M. Quraish Shihab, hadis ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur keadilan formal dalam muamalah, tetapi juga mendorong keutamaan akhlak (ihsan) dalam hubungan sosial, termasuk dalam urusan utang-piutang. Rasulullah mengembalikan pinjaman dengan kualitas yang lebih baik bukan karena kewajiban hukum, tetapi sebagai teladan etika sosial, selama tidak disyaratkan sejak awal agar tidak jatuh pada riba. Quraish Shihab menekankan bahwa melunasi utang dengan cara terbaik mencerminkan kemuliaan akhlak, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap hak orang lain, yang menjadi inti ajaran Islam dalam membangun kepercayaan dan solidaritas sosial.³²

c. Ijma

Pada dasarnya, para ulama setuju bahwa *Al-Qardh* adalah salah satu jenis transaksi yang dibenarkan dan sah dalam Islam. Kesepakatan ini berkaitan dengan praktik pinjam-meminjam yang telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Sampai saat ini, para ulama masih tidak berselisih mengenai apakah praktik tersebut boleh dilakukan atau tidak, dan tidak ada yang menentang *Al-Qardh*. Karena tidak setiap orang mampu memiliki semua barang atau kebutuhan yang mereka butuhkan, manusia pada hakikatnya bergantung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pinjam-meminjam telah menjadi kebiasaan yang biasa dan bagian integral dari dinamika kehidupan manusia.³³

³¹ Saudi Arabia, ‘Ahih Uslim’, 2009, p. H. 80.

³² M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996). H. 165.

³³ Kahar Kahar, ‘Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.2 (2022), H. 199–209, doi:10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075.

c. Rukun dan Syarat-syarat qardh

Para Ulama berbeda pendapat tentang bagaimana menetapkan rukun qardh. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun qardh terdiri dari dua komponen, yaitu ijab dan qabul. Mereka ditunjukkan melalui lafaz yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dengan menggunakan istilah seperti muqaridah dan mudhabarah, serta istilah lain yang memiliki makna yang terkait dengan perjanjian.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa rukun qardh terdiri dari tiga unsur: dua pihak yang melakukan perjanjian, modal, dan ijab qabul. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa rukunnya terdiri dari lima unsur: modal, pekerjaan, laba, sighthat, dan orang yang melakukan perjanjian.³⁴

Rukun yang telah disebutkan di atas tentunya harus memenuhi berbagai ketentuan atau syarat dalam akad qardh, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian wajib memiliki kecakapan hukum untuk bertindak serta memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat diangkat menjadi wakil. Hal ini disebabkan karena pada suatu kondisi tertentu, pengelola saham pada dasarnya bertindak sebagai representasi atau wakil dari pemilik saham. Oleh karena itu, ketentuan mengenai syarat seorang wakil juga diberlakukan terhadap pihak pengelola saham dalam akad qardh maupun mudharabah.
- b. Saham pada dasarnya disyaratkan memenuhi beberapa ketentuan, yaitu berbentuk uang, diserahkan secara tunai atau langsung, serta dialihkan atau diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola saham. Dengan demikian, apabila saham tersebut berbentuk barang, para ulama fikih tidak membolehkannya karena akan menimbulkan kesulitan dalam penentuan pembagian keuntungan secara

³⁴ Asyarbaini Al-Khatib, 'Mugni Al Muhtaj Jilid II', Jakarta: Dal Al Fikri, 1978.

proporsional. Hal yang sama juga berlaku pada utang, yang tidak diperkenankan dijadikan sebagai saham dalam akad qardh maupun mudharabah. Namun demikian, apabila saham tersebut berbentuk wadiah (titipan) yang diserahkan pemilik modal kepada pengusaha, maka sebagian dari bentuk tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh pemilik saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Dalam hal keuntungan atau laba, mekanisme pembagian mensyaratkan adanya kejelasan yang tegas, di mana proporsi laba masing-masing pihak ditentukan berdasarkan hasil kerja sama dalam suatu usaha, seperti pembagian setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila skema pembagian hasil tersebut tidak dirumuskan secara jelas, maka menurut pandangan ulama Hanafiyah, akad atau perjanjian tersebut dianggap tidak sah atau batal. Demikian pula, apabila pemilik saham menetapkan syarat bahwa kerugian akan ditanggung secara bersama, maka menurut ulama Hanafiyah ketentuan tersebut juga batal demi hukum, sehingga beban kerugian tetap menjadi tanggung jawab pemilik modal atau pemilik saham itu sendiri.
- d. Manfaat Pembiayaan qardh
 - a. Ketika anggota proses pembiayaan qardh sedang kesusahan atau kesulitan yang mendesak mungkin bisa memperoleh pinjaman dalam jangka pendek.
 - b. Qardh juga termasuk salah satu cirinya yang membedakannya diantara bank dengan prinsip syariah dengan bank yang bersifat konvensional yang nama didalamnya mengandung berbagai misinya sosial dan komersial.
 - c. Terdapat isi sosial-kemasyarakatannya yang mana akan bisa meningkatkan citra bagus dan loyalitasnya masyarakat pada koperasi syariah.
 - d. Saling menolong diantara umat muslim dalam hal yang baik dan ketakwaan.

- e. Kuatkan ikatannya persaudaraan melalui penguluran berbagai bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan serta untuk ringankan bebannya orang yang sedang menghadapi kesusahan perekonomian sehari-hari.
- d. Teori Hukum Ekonomi Syariah
 - a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara linguistik dalam bahasa Arab, ekonomi dikenal dengan istilah *al muamalah al madiyah*, yakni seperangkat aturan yang mengatur interaksi serta hubungan antarmanusia terkait pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain itu, istilah tersebut juga diidentikkan dengan *al iqtishad*, yang merujuk pada pengaturan kehidupan manusia secara hemat, cermat, dan terukur dalam memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, secara terminologis, konsep ekonomi Islam memiliki berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam dengan beragam sudut pandang.³⁵

Secara epistemologis, ekonomi berakar dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua istilah, yakni *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang bermakna aturan. Dengan demikian, ilmu ekonomi dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut *economis*. Dalam perkembangannya, konsep rumah tangga tersebut kemudian diperluas menjadi tiga subsistem, yaitu subsistem produksi yang berkaitan dengan upaya memperbanyak kekayaan dan memelihara keberdayaannya, subsistem konsumsi produksi yang mengatur tata cara pemanfaatannya, serta subsistem distribusi yang berhubungan dengan mekanisme penyalurannya kepada berbagai pihak.³⁶

³⁵ HEDPHN Idri, "Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi.(Jakarta: Kencana, 2015) H. 21–43," n.d.

³⁶ Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)," *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2012): H. 125-146.

Secara terminologis, konsep ekonomi syariah telah banyak dijelaskan dan dikembangkan oleh para ahli ekonomi. Dalam konteks ini, salah satu definisi ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Yusuf Halim *Al-Alim* menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat aplikatif, yang bersumber dari dalil-dalil rinci terkait aktivitas memperoleh, membelanjakan, serta tata cara pengelolaan harta. Adapun fokus utama kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Muslim yang selaras dengan nash Al-Qur'an, *Al-Hadis*, *Qiyas*, dan *Ijma* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan tujuan memperoleh ridha Allah Swt.

Menurut Abdul Manan, ilmu ekonomi syariah merupakan cabang ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji persoalan-persoalan ekonomi dalam kehidupan masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada perilaku individu sebagai makhluk sosial, tetapi juga mempertimbangkan manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi religius dalam dirinya. Kondisi ini muncul akibat adanya beragam kebutuhan manusia yang tidak sebanding dengan keterbatasan sarana pemenuhan, sehingga memunculkan berbagai persoalan ekonomi, baik dalam sistem ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada aspek pilihan; dalam ekonomi Islam, setiap pilihan diarahkan dan dikendalikan oleh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sedangkan dalam ekonomi modern, keputusan

ekonomi cenderung didominasi oleh kepentingan diri sendiri atau orientasi individual.³⁷

Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada aspek ketuhanan. Hakikat dari sistem ekonomi ini berpangkal pada Allah Azza wa Jalla, sehingga seluruh konsepnya bersumber dari nilai-nilai ilahiah. Adapun tujuan akhirnya juga kembali kepada Allah, dengan pemanfaatan seluruh sarana dan aktivitas ekonomi yang senantiasa berada dalam koridor serta tidak terlepas dari ketentuan syariat Allah.³⁸

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi syariah merupakan disiplin ilmu yang mengkaji aktivitas serta perilaku manusia secara faktual dan empiris, baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun konsumsi yang berlandaskan pada ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijma para ulama, dengan orientasi akhir untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai seperangkat etika dan nilai yang bersifat normatif, melainkan juga memiliki dimensi positif karena turut menganalisis realitas aktivitas ekonomi manusia secara aktual, termasuk berbagai problematika ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, baik konsumen maupun produsen tidak ditempatkan sebagai pihak yang dominan atau "raja", melainkan perilaku keduanya harus diarahkan dan dikendalikan oleh prinsip kesejahteraan yang mencakup aspek individual, sosial, dan

³⁷ Vidairotul Hamdiah and Muhammad Arif, 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Kontemporer Muhammad Abdul Manan', *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 5.03 (2023), H. 77-87.

³⁸ Suhendi, 'Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan', *Iqtishaduna*, 1.2 (2012). H. 299-309 <<https://www.neliti.com/id/publications/314708/>>.

kemaslahatan umum sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam.

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Agar suatu bangunan dapat berdiri dengan kokoh, diperlukan tiang penopang yang kuat, dan dalam hal ini hukum ekonomi syariah diposisikan sebagai fondasi utamanya, sedangkan penyangganya adalah prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, yaitu:

1. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem perekonomian Islam yang memiliki peranan sangat krusial dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi. Penerapan sikap adil dalam bidang ekonomi tidak semata-mata bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga selaras dengan pertimbangan hukum alam yang menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah dibangun atas dasar keseimbangan dan keadilan. Konsep keadilan dalam ekonomi dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek, seperti penetapan harga, standar kualitas produksi, perlakuan terhadap tenaga kerja, serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan ekonomi yang diberlakukan. Lebih lanjut, penegakan keadilan yang bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan bahkan menjadi salah satu tujuan utama risalah kenabian, yakni untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan manusia.³⁹

2. Prinsip Transparansi

Prinsip ini menegaskan larangan terhadap segala bentuk ketidakpastian (gharar) dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena

³⁹ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, no. 13 (2024): H. 26-39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

itu, seluruh perjanjian wajib disusun secara jelas, terperinci, serta memperoleh kesepakatan dari seluruh pihak yang terlibat. Lebih lanjut, setiap transaksi yang mengandung unsur spekulasi, kecurangan, maupun ketidakjelasan objek akad tidak diperkenankan dalam hukum ekonomi syariah. Sebagai contoh, praktik jual beli atas barang yang belum memiliki kejelasan spesifikasi secara rinci tidak dibolehkan.⁴⁰

3. Prinsip *kifayah* (perduli Sesama)

Prinsip *kifayah* (peduli sesama) merupakan konsep yang menekankan kewajiban setiap Muslim untuk memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. Prinsip ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar atau kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat.⁴¹

4. Prinsip *Al-Maslahah*

Prinsip *Al-Maslahah* merupakan konsep kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam pembentukan Hukum Islam, yaitu mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat melalui upaya menarik manfaat serta menolak kemudharatan. Kemaslahatan ini terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, yakni kebutuhan esensial yang harus terpenuhi demi terwujudnya kebaikan hidup di dunia dan akhirat, sehingga ketiadaannya akan menghilangkan kemaslahatan tersebut. Unsur ini tercakup dalam *maqasid al-syari'ah* yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Aktivitas mencari rezeki termasuk dalam kategori *dharuriyyat* karena berkaitan dengan upaya menjaga keturunan dan harta, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk transaksi seperti jual beli (*murabahah*, *istisna'*, dan *salam*),

⁴⁰ D Y Permana, "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah," *Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): H. 205-216.

⁴¹ Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*.

wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dan lainnya. (b) Hajiyyat, yaitu kebutuhan yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia, meskipun ketiadaannya tidak sampai merusak keberlangsungan hidup. Dalam bidang muamalah, konsep ini tercermin dalam praktik seperti jual beli salam, murabahah, dan istisna'. (c) Tahsiniyyat, yaitu aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan hal-hal yang baik, pantas, serta sesuai dengan kebiasaan yang diakui secara etis. Dalam ranah muamalah, hal ini tercermin dalam larangan memperjualbelikan barang yang najis. Dengan demikian, Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek kebutuhan dasar, tetapi juga menyempurnakan hajiyyat melalui penanaman akhlak yang mulia sebagai bagian integral dari tujuan syariat.

5. Larangan Riba

Dalam konteks pelanggaran riba, Al-Qur'an secara tegas melarang serta mengharamkan praktik riba, termasuk dalam bentuk bunga berbunga. Meskipun sebagian praktik bunga dalam transaksi modern dianggap bukan riba oleh sebagian pihak, namun menurut pandangan mayoritas ulama, bunga tersebut tetap dikategorikan sebagai riba. Oleh karena itu, seluruh bentuk transaksi yang mengandung unsur riba dipandang terlarang dan diharamkan oleh Allah Swt.

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa seluruh bentuk bunga uang, termasuk bunga perbankan, tergolong sebagai riba yang hukumnya diharamkan dalam Islam. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa riba merupakan salah satu dosa besar. Menurut al-Qaradhawi, landasan utama pelarangan riba dalam ajaran Islam berakar pada prinsip keadilan, yakni larangan untuk melakukan kezaliman terhadap pihak mana pun, sehingga tidak diperbolehkan seseorang menzalimi maupun menjadi pihak yang dizalimi.

Dalam QS Al- Baqarah (278-279) dinyatakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ
فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah serta meninggalkan seluruh sisa praktik riba yang belum ditarik, apabila kalian benar-benar termasuk orang yang beriman. Selanjutnya, apabila perintah tersebut tidak dijalankan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya memberikan peringatan keras terhadap pelakunya. Akan tetapi, jika kalian bertaubat dan menghentikan praktik pengambilan riba, maka yang menjadi hak kalian hanyalah pokok harta yang dimiliki, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun melakukan kezaliman dalam transaksi tersebut.⁴²

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini merupakan perintah tegas kepada orang-orang beriman untuk meninggalkan seluruh sisa riba sebagai bukti keimanan. Riba dipandang sebagai praktik yang merusak keadilan dan menzalimi pihak lemah, sehingga Allah memberikan ancaman keras berupa “perang” bagi yang tetap melakukannya, yang bermakna hilangnya keberkahan dan rusaknya tatanan sosial. Namun, Allah tetap membuka pintu taubat dengan menegaskan bahwa orang yang berhenti dari riba hanya berhak atas pokok hartanya, tanpa tambahan, agar tidak menzalimi dan tidak dizalimi.⁴³

6. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf*

Amar Ma'ruf Nahy Munkar, *Amar Ma'ruf* yaitu kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam setiap aktivitas usaha, sedangkan prinsip Nahy Munkar diwujudkan

⁴² Kemenrian Agama RI, “*Al-Qur ‘an dan Terjemahnya*”, h.531

⁴³ M Quraish Shihab, ‘Tafsir Al-Misbah’, Jakarta: Lentera Hati, 2 (2002), pp. 52–54.

melalui pelarangan terhadap praktik usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, serta hal-hal yang diharamkan dalam syariat.⁴⁴

7. Prinsip Kemudahan (*Al- Taisir*)

Prinsip kemudahan dalam hukum ekonomi syariah mengandung makna bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan dengan pendekatan yang saling memudahkan bagi para pihak yang terlibat, sehingga masing-masing dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak bisnis. Dengan demikian, para subjek hukum yang melakukan transaksi diharapkan memiliki komitmen untuk tidak menimbulkan kesulitan atau beban yang memberatkan pihak lainnya dalam proses pelaksanaan perjanjian.⁴⁵ Dalam praktik kegiatan ekonomi, para pihak yang bertransaksi kerap menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kesulitan untuk melakukan pertemuan secara langsung atau face to face. Padahal, keberadaan pertemuan langsung dalam transaksi merupakan hal yang telah dianjurkan dalam ajaran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Namun demikian, sejumlah ulama fikih berpendapat bahwa untuk mengatasi kendala tersebut, diperbolehkan penggunaan media telekomunikasi seperti telepon, SMS, maupun internet, sehingga esensi pertemuan dan transaksi secara langsung yang tersirat dalam hadis tetap dapat terpenuhi melalui sarana tersebut.⁴⁶

c. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktik muamalah, keberadaannya harus berlandaskan pada sejumlah asas yang menjadi fondasi utama, sebab tanpa adanya

⁴⁴ Haikal and Efendi, ‘Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah’.

⁴⁵ Nur Kholis and Amir Mu’allim, ‘Transaksi Dalam Ekonomi Islam’ (Program Pascasarjana dan Penerbit Quantum Madani, 2018).

⁴⁶ Sinta Rusmalinda and others, ‘Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah’, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, 1.1 (2022), pp. 30–36.

asas tersebut, suatu aktivitas tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari muamalah. Adapun asas-asas dalam muamalah tersebut meliputi:

1. Asas *Mu'awanah*

Asas *Mu'awanah* menegaskan kewajiban bagi setiap Muslim untuk saling tolong-menolong serta membangun kerja sama dalam bentuk kemitraan. Kemitraan yang dimaksud merupakan suatu bentuk strategi bisnis yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan memperoleh keuntungan secara bersama-sama, berdasarkan prinsip saling membutuhkan serta saling menguatkan dan mengembangkan satu sama lain.⁴⁷

2. Asas *Musyarakah*

Asas *Musyarakah* menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama antar pihak harus memberikan manfaat yang saling menguntungkan, tidak hanya bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, terdapat jenis harta tertentu yang diperlakukan sebagai kepemilikan bersama, sehingga tidak diperkenankan untuk dimiliki secara individu.

3. Asas *Tabadululmunafi* (Manfaat)

Asas *Tabadulul Munafi* (manfaat) mengandung makna bahwa setiap aktivitas muamalah harus dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan nilai keuntungan serta memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

⁴⁷ Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman* 5, no. 1 (2018): H. 72-80.

4. Asas *Adamul Gharar*

Asas *Adamul Gharar* mengandung pengertian bahwa dalam setiap bentuk transaksi tidak diperkenankan adanya unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan, penipuan, atau praktik yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghilangkan unsur kerelaan (*ridha*) dari salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan suatu akad atau transaksi.

d. Fungsi hukum ekonomi syariah

Adapun fungsi dari hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Berorientasi pada upaya menjaga serta mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b. Menyediakan sekaligus membuka kesempatan usaha yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi bersama.
- c. Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.⁴⁸

C. Kerangka Konseptual

Pada skripsi ini berjudul “Transformasi nilai-nilai kearifan lokal *“SIPAKATUO”* dalam praktik pinjaman usaha milik Desa di Desa Lawallu Kabupaten Barru: Analisis Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam kerangka Kerangka konseptual memiliki makna yang berkaitan langsung dengan judul penelitian, sehingga dapat membantu mempermudah pemahaman terhadap isi

⁴⁸ Desmal Fajri, ‘Hukum Ekonomi Syariah’, *LPPM Universitas Bung Hatta*, 2022.

pembahasan serta meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Oleh karena itu, penjabaran mengenai makna dari judul tersebut akan diuraikan pada bagian berikutnya.

a. Kearifan Lokal “*Sipakatuo*”

Kearifan lokal dapat dipahami sebagai seperangkat nilai sosial dan budaya yang tumbuh, hidup, serta berkembang secara dinamis di tengah masyarakat. Dalam konteks masyarakat Bugis di Desa Lawallu, nilai *Sipakatuo* merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang menekankan pentingnya sikap saling menghormati, saling membantu, menjaga harmoni sosial, serta menegakkan prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai ini tidak hanya menjadi pedoman moral dalam hubungan sosial, tetapi juga relevan dalam hubungan ekonomi. *Sipakatuo* mengandung semangat gotong royong dan keadilan distributif, yang jika diterapkan dalam praktik ekonomi, akan mendorong terciptanya sistem yang inklusif, adil, dan tidak eksploitatif.

b. *Al-Qardh*

Al-Qardh kemudian hadir untuk memberi batasan normatif dalam Islam tentang pinjaman. *Al-Qardh* pada hakikatnya adalah akad sosial, bukan komersial, yang bertujuan menolong pihak yang membutuhkan tanpa adanya tambahan keuntungan. Apabila pinjaman BUMDES masih menetapkan bunga dan penalti, maka secara teoretis hal ini menyimpang dari semangat *al-Qardh*, karena mengandung unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Oleh sebab itu, *al-Qardh* bisa menjadi tolok ukur penting dalam melihat bagaimana praktik pinjaman BUMDES dapat ditransformasikan agar lebih sesuai dengan semangat tolong-menolong, bukan semata mencari keuntungan.

c. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat kaidah serta prinsip yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam. Adapun beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Keadilan ('adl)
- b. Transparansi (amanah)
- c. Kemaslahatan (maslahah)
- d. Larangan riba dan gharar
- e. Tolong-menolong (ta'awun)

Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian praktik pinjaman usaha BUMDES dengan syariat Islam. Jika sistem pinjaman BUMDES masih menggunakan bunga atau denda tetap, maka hal itu berpotensi bertentangan dengan larangan riba. Di sisi lain, jika pengelolaan BUMDES dilakukan dengan akad-akad syariah seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, maka akan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan representasi menyeluruh yang menggambarkan fokus utama dalam suatu kajian penelitian, sekaligus menjelaskan keterkaitan antar konsep maupun variabel secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka memberikan kejelasan mengenai arah penelitian ini, penulis menyajikan kerangka pemikiran yang merepresentasikan secara umum isi penelitian, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:⁴⁹



⁴⁹ Wiwin Yuliani and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu jenis penelitian ilmiah yang berupaya menggali data secara mendalam dan terperinci dari suatu kasus tertentu, dengan tujuan memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah, serta menekankan proses interaksi dan komunikasi yang intens antara peneliti dan fenomena yang dikaji. Dalam pendekatan kualitatif, konteks sosial dipahami sebagai suatu kesatuan utuh antara subjek penelitian dan lingkungan sosial tempat fenomena tersebut berlangsung.⁵⁰

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (Field reseach) bersifat deskriptif, yakni penelitian yang mencakup kegiatan pencatatan, pendeskripsian, penganalisisan serta penginterpretasian atau penguraian berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan secara langsung di lapangan, pada saat penelitian ini berlangsung.⁵¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Barru, dengan lokasi penelitian pada satu desa yakni Desa Lawallu.

⁵⁰ Haris Herdiansyah, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial', 2014.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan', *Jakarta: Rineka Cipta*, 2006.

2. Waktu Penelitian

Adapun estimasi waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian ini diperkirakan kurang lebih satu bulan, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memperoleh berbagai fakta yang relevan guna mendukung kelengkapan serta validitas penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian diperlukan adanya fokus penelitian guna memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti penelitian ini memusatkan kajian pada bagaimana nilai-nilai kearifan lokal *Sipakatuo* mengalami transformasi dalam praktik pinjaman usaha yang dijalankan oleh BUMDES di Desa Lawallu. Peneliti turut menganalisis sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan transparansi dan larangan riba yang berlaku.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data memuat informasi mengenai lokasi serta asal referensi data yang digunakan dalam suatu analisis atau penelitian, termasuk jenis data yang berhasil dikumpulkan, karakteristik informasi atau subjek yang diteliti, serta metode yang digunakan peneliti dalam memperoleh data tersebut, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder:

A. Data Primer

Data primer merupakan informasi lisan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data tersebut bersumber dari lapangan yang dikumpulkan secara langsung dari responden serta berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui interaksi langsung di lapangan, termasuk wawancara dengan

pengelola BUMDes, para peminjam BUMDes, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama secara langsung.

B. Data Sekunder

Data primer merupakan informasi lisan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data tersebut bersumber dari lapangan yang dikumpulkan secara langsung dari responden serta berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui interaksi langsung di lapangan, termasuk wawancara dengan pengelola BUMDes, para peminjam BUMDes, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama secara langsung⁵²

E. Teknik dan Pengumpulan Data

Tujuan utama penelitian ini adalah menghimpun data yang relevan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya terkait objek penelitian, secara spesifik sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan pancaindra, seperti penglihatan, penciuman, dan pendengaran, guna memperoleh informasi yang diperlukan. Dalam konteks penelitian, observasi menjadi suatu tahapan yang kompleks karena tersusun atas berbagai proses biologis dan psikologis. Aspek yang paling utama dalam proses tersebut adalah kegiatan pengamatan serta daya ingat. Teknik pengumpulan data melalui observasi ini berkaitan dengan perilaku manusia,

⁵² Aris Dwi Cahyono, "Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas," *Jurnal Ilmiah Pamenang* 3, no. 2 (2021): H. 28-42.

proses kerja, maupun gejala-gejala yang terjadi di alam. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan.⁵³

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung kepada responden sebagai sarana memperoleh informasi. Pada umumnya peneliti menggunakan wawancara untuk memahami perspektif responden terkait isu, tema, atau topik yang diteliti sehingga menghasilkan informasi lebih luas. Dengan demikian wawancara memberikan data yang lebih komprehensif bagi peneliti penelitian akademik yang valid luas.

Peneliti akan mewawancarai langsung beberapa masyarakat, dengan itu peneliti dapat mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai Usaha Milik Desa peneliti juga akan mengetahui sejauh mana dampak dari Usaha Milik Desa, serta peneliti juga akan mewawancarai beberapa mahasiswa ataupun akademisi terkait pandangan mengenai Usaha Milik Desa yang ada saat ini.⁵⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah catatan yang berkaitan dengan data pribadi responden. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk menghimpun berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti buku, laporan, maupun arsip literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian. Lebih lanjut, dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari hasil observasi dan wawancara dalam mendukung kelengkapan dan validitas data penelitian.⁵⁵

⁵³ Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, 2011.

⁵⁴ Muhammad Makbul, *Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian* (OSF, 2021).

⁵⁵ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021).

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilaksanakan benar-benar merupakan penelitian ilmiah serta untuk memeriksa kesesuaian data yang diperoleh dengan praktik yang berlaku pada saat ini. Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data mencakup uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah yang valid, maka diperlukan uji keabsahan data, yaitu:

1. *Credibility*

Credibility (kredibilitas data) dimaksudkan untuk membuktikan bahwa data yang berhasil dikumpulkan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Uji *credibility* dilakukan untuk memastikan bahwa data maupun hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan keraguan sebagai suatu karya ilmiah yang valid.

2. *Transferability*

Transferability merupakan salah satu bentuk validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal tersebut menunjukkan tingkat ketepatan, atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi tempat sampel penelitian tersebut diambil.

3. *Dependability*

Dependability merupakan suatu kriteria yang digunakan untuk menjamin kehati-hatian terhadap potensi kesalahan dalam proses pengumpulan serta interpretasi data, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. *Confirmability*

Confirmability merupakan sejauh mana temuan peneliti dapat dikonfirmasi oleh orang lain. *Confirmability* berfokus pada suatu objek

penelitian. Peneliti harus melakukan dokumentasi proses dan data secara rinci sehingga peneliti lain dapat memeriksa keputusan yang dibuat selama penelitian dan memeriksa apakah hasilnya terhindar dari pendapat pribadi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengatur, mengurutkan dan mengkategorikan sehingga dapat dihasilkan temuan berdasarkan fokus ataupun masalah yang diangkat:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses ketika data yang diperoleh melalui observasi di lapangan dirangkum, dipilah bagian-bagian yang bersifat pokok, serta difokuskan pada aspek yang berkaitan dengan fokus penelitian, sekaligus menghilangkan pola-pola yang tidak relevan atau tidak diperlukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa data yang diperoleh dari lapangan biasanya berjumlah cukup banyak, sehingga diperlukan adanya reduksi data sebagai upaya untuk memfilter dan menyeleksi hasil observasi tersebut.

2. Penyajian Data

Presentasi data merupakan tahapan di mana kumpulan informasi hasil pengamatan yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam uraian ringkas, bagan, hubungan antar kategori serta lainnya. Kajian data dalam penelitian kualitatif umumnya disajikan melalui teks naratif yang terkadang disertai grafik, matriks, bagan atau sejenisnya lainnya.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Setelah data disajikan, tahap berikutnya ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi data tersebut. Pada tahap analisis data, peneliti mulai menafsirkan makna, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi secara mendalam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi nilai *Sipakatu* dalam praktik pinjaman BUMDES

Pinjaman merupakan akad yang disepakati oleh dua pihak atau lebih, di mana pihak pemberi pinjaman menyalurkan dana atau barang kepada peminjam dengan mekanisme yang berlandaskan prinsip hukum ekonomi syariah. Transaksi tersebut memungkinkan peminjam untuk memanfaatkan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. BUMDES di Desa Lawallu pada umumnya dikelola oleh individu yang memiliki wewenang, yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat Desa Lawallu untuk mengelola BUMDES. Dalam pengelolaan BUMDES di Desa Lawallu Kabupaten Barru, metode yang digunakan salah satunya adalah sistem pinjaman, di mana BUMDES menyalurkan modal usaha kepada masyarakat untuk dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mendirikan kedai bengkel.

BUMDES Lawallu memiliki berbagai unit usaha, salah satunya unit simpan pinjaman masyarakat yang difokuskan untuk mendukung pelaku usaha kecil, nelayan dan kelompok perempuan. Unit ini menjadi wadah penting dalam menyalurkan permodalan secara mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua BUMDES Desa Lawallu yaitu Bapak Rahmat:

“Kami menyediakan beberapa jenis pinjaman, di antaranya pinjaman modal usaha kecil untuk pedagang warung, pinjaman musiman untuk nelayan saat masa tangkap, serta pinjaman kelompok bergulir bagi ibu-ibu pelaku usaha rumahan. Ada juga pinjaman khusus untuk pengadaan alat tangkap ikan dan mesin perahu.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, peneliti memperoleh kesimpulan bahwadi dalam Badan usaha milik Desa

⁵⁶ Rahmat, Ketua BUMDES Desa Lawallu, *Wawancara* di Kantor BUMDES Desa Lawallu tanggal 1 Desember 2025

(BUMDES) Lawallu telah mengimplementasikan sistem pembiayaan yang bersifat partisipatif dan kontekstual terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Hal ini tercermin dari keberagaman jenis pinjaman yang disediakan, meliputi pinjaman modal usaha kecil bagi pedagang warung, pinjaman musiman untuk nelayan pada masa tangkap, pinjaman kelompok bergulir ibu-ibu pelaku usaha rumahan, serta pinjaman khusus untuk pengadaan alat tangkap ikan dan mesin perahu. Variasi jenis pinjaman tersebut menunjukkan adanya strategi pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan profesi masyarakat setempat. Dengan demikian, BUMDES Lawallu tidak semata berperan sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan inklusif yang menyalurkan pembiayaan secara produktif, berkeadilan, serta berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat lokal.

Tabel 4.1 Daftar Responden wawancara dari Ketua BUMDES Desa Lawallu.⁵⁷

NO	NAMA	NOMINAL PINJAMAN	KETERANGAN
1.	Ilyas	Rp. 3.500.00	Membeli bibit dan pupuk untuk usaha pertanian.
2.	Marwah	Rp. 7.000.000	Menambah modal warung kelontong untuk pembelian stok barang dan kebutuhan operasional.
3.	Zaenal Arifan	Rp. 10.000.000	Membiayai kebutuhan mendesak untuk mempertahankan usaha bengkel.

⁵⁷ Hasil Olah Data (Wawancara), dilakukan pada tanggal 1 Desember 2025, Dilokasi Kantor BUMDES Desa Lawallu Kabupaten Barru.

4.	Kurdifiansya	Rp. 5.000.000	Modal berdagang sayur keliling dan menambah variasi dagangan harian.
5.	Aris	Rp. 2.000.000	Modal awal membuka usaha jasa konter pulsa dan paket data.

Dari tabel diatas diketahui bahwa alasan seseorang melakukan pinjaman adalah seluruh pinjaman yang disalurkan digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pola pemanfaatan pinjaman pada lima responden menunjukkan bahwa dana yang diberikan oleh BUMDES tidak digunakan untuk konsumsi pribadi, tetapi berorientasi pada kebutuhan produktif yang berkaitan langsung dengan kelangsungan dan pengembangan usaha mikro. Secara umum, rentang nominal pinjaman berjumlah Rp 2.000.000 hingga Rp 10.000.000, dengan perbedaan jumlah yang dipengaruhi oleh jenis usaha serta kebutuhan modal masing-masing peminjam. Responden bernama Ilyas, misalnya, menggunakan pinjaman Rp 3.500.000 untuk membeli bibit dan pupuk sebagai penunjang usaha pertanian.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi salah satu fondasi ekonomi di Desa Lawallu, serta BUMDES memiliki peran penting dalam menyediakan akses modal yang membantu petani meningkatkan produktivitas.

Peminjam lain, seperti Marwah, memanfaatkan pinjaman sebesar Rp 7.000.000 untuk menambah modal warung kelontong terutama untuk pembelian stok barang. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha perdagangan kecil juga sangat membutuhkan tambahan permodalan guna menjaga kontinuitas usaha dan memenuhi kebutuhan operasional harian. Sementara itu, Zaenal Arifan yang menerima pinjaman Rp 10.000.000 menggunakannya untuk membiayai kebutuhan mendesak demi mempertahankan usaha bengkel. Kasus ini memperlihatkan bahwa pinjaman BUMDES juga berfungsi sebagai instrumen penyelamatan usaha (business survival), terutama ketika pelaku

usaha menghadapi kendala modal yang dapat menghambat kelangsungan usaha. Selanjutnya, peminjam bernama Kurdifiansya memanfaatkan pinjaman Rp 5.000.000 sebagai tambahan modal untuk berdagang sayur keliling, sekaligus memperluas variasi barang dagangan. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat yang bergerak dalam sektor perdagangan informal juga memerlukan modal untuk meningkatkan daya saing dan variasi produk yang bisa mereka tawarkan kepada masyarakat. Terakhir, Aris menggunakan pinjaman senilai Rp 2.000.000 sebagai modal awal membuka usaha jasa konter pulsa dan paket data. Ini menunjukkan bahwa pinjaman BUMDES turut mendorong munculnya usaha baru (entrepreneurship), tidak hanya mempertahankan usaha yang sudah ada. Dari keseluruhan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pinjaman BUMDES Desa Lawallu memainkan peran penting dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, baik melalui pembukaan usaha baru, penambahan modal usaha yang telah berjalan, maupun sebagai solusi dalam kondisi darurat usaha.

Pemanfaatan pinjaman yang tepat sasaran ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lawallu memiliki kemampuan dan komitmen yang baik dalam mengelola dana pinjaman sesuai kebutuhan usaha mereka. Selain itu, data ini juga memperlihatkan bahwa BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam menyediakan akses permodalan yang mudah, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai jenis usaha yang dibiayai melalui pinjaman tersebut memperkuat struktur ekonomi desa dan memberi kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Pola penggunaan pinjaman yang konsisten untuk kepentingan produktif juga mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk memanfaatkan dana pinjaman secara bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pinjaman BUMDES Desa Lawallu tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai penopang keberlanjutan usaha mikro di tengah dinamika kebutuhan

ekonomi masyarakat. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan pendapatan individu, tetapi juga pada penguatan ekonomi desa secara menyeluruh, sejalan dengan tujuan pembentukan BUMDES sebagai lembaga penggerak ekonomi lokal yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat.

Pelaksanaan pinjaman di BUMDES Desa Lawallu merupakan pelaksanaan pinjaman yang sangat mudah karena ketika ingin meminjam hanya perlu membawa persetujuan dari kepala dusun, warga Desa Lawallu yang berdomisili Lawallu, membawa KTP, KK, di ketahui oleh pak RT lokasi tempat tinggal, ada persetujuan berapa bunga perbulannya, memiliki persetujuan berapa lama peminjam ingin meminjam dan ada batasan batasan pinjaman yang di berikan oleh peminjam yaitu hanya sampai 10 bulan.

Penjelasan tersebut dijelaskan oleh Bapak Rahmat selaku Ketua BUMDES di Desa Lawallu, proses pinjaman yang dilakukan di DUMDES Lawallu.

“Syarat-syarat meminjam di BUMDES itu intinya warga desa lawallu yang berdomisili lawallu, harus ada persetujuan dari kepala dusun, harus lengkap administrasi pinjamannya seperti KTP, KK, di ketahui RT dimana dia tinggal, harus disetujui berapa bunga perbulannya dan harus ada persetujuan berapa lama meminjam dan harus ada batasan pinjaman hanya sampai batas 10 bulan. Terkhusus kelompok tani mempunyai cara untuk membayar pinjaman itu pada saat panen saja”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa, mekanisme persyaratan peminjaman di BUMDES Lawallu menunjukkan bahwa proses pinjaman dilakukan secara administratif dan terstruktur untuk memastikan ketertiban dan kejelasan antara pihak peminjam dan pengelola. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah bahwa peminjam merupakan warga Desa Lawallu yang berdomisili tetap di wilayah tersebut. Setiap pengajuan pinjaman juga wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Dusun serta dilengkapi dengan dokumen administrasi pribadi seperti KTP dan KK, yang turut diketahui oleh RT setempat sebagai bentuk verifikasi

⁵⁸ Rahmat, Ketua BUMDES Desa Lawallu, *Wawancara* di Kantor BUMDES Desa Lawallu tanggal 1 Desember 2025

identitas dan tempat tinggal. Selain itu, ketentuan pinjaman mencakup kesepakatan mengenai besaran bunga perbulan dan jangka waktu pengembalian yang telah ditetapkan maksimal sepuluh bulan. Kebijakan ini menunjukkan adanya batasan waktu yang jelas untuk menjaga keberlanjutan dana bergulir BUMDES. Secara khusus, bagi kelompok tani diterapkan mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel, yaitu pelunasan dilakukan pada saat masa panen. Hal tersebut menunjukkan adanya penyesuaian aturan berdasarkan karakteristik ekonomi masyarakat setempat, khususnya sektor pertanian.

Keseluruhan temuan ini menggambarkan bahwa BUMDES Lawallu menerapkan prosedur pinjaman yang teratur, berbasis verifikasi, serta adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi warga desa. Persyaratan dan mekanisme pinjaman di BUMDES Lawallu menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal masyarakat setempat. Persyaratan domisili dan persetujuan dari Kepala Dusun serta RT menunjukkan adanya pola pengawasan sosial (social control) yang masih kuat dalam struktur masyarakat desa. Mekanisme ini menjadi bentuk implementasi nilai *Sipakatu*, yakni saling memanusiakan dan saling menghargai, karena proses verifikasi melibatkan tokoh-tokoh yang dikenal dekat dengan warga sehingga mampu memastikan kejujuran, tanggung jawab, serta kemampuan peminjam.

Kewajiban melengkapi dokumen kependudukan seperti KTP dan KK memperkuat legitimasi pinjaman serta menjaga tertib administrasi. Hal tersebut penting dalam konteks BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa yang mengelola dana publik, sehingga aspek akuntabilitas menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kesepakatan mengenai bunga dan jangka waktu pinjaman yang dibatasi maksimal sepuluh bulan menunjukkan adanya upaya menjaga keberlanjutan dana bergulir, sekaligus memberikan kejelasan bagi peminjam agar tidak terjebak dalam beban yang berkepanjangan.

Dalam perspektif kearifan lokal *Sipakatu*, ketentuan tersebut mencerminkan nilai keterbukaan, kejujuran, dan saling memahami dalam

hubungan sosial-ekonomi masyarakat. Kejelasan mengenai mekanisme pembayaran menunjukkan adanya upaya untuk menjaga kepercayaan serta menghindari kesalahpahaman antara BUMDES dan masyarakat. Nilai ini sejalan dengan semangat *Sipakatuo* yang menekankan pentingnya hubungan yang harmonis melalui sikap saling menghargai dan memperhatikan kepentingan bersama.

Khusus bagi kelompok tani, kebijakan pembayaran pada saat panen menggambarkan penerapan nilai *Sipakatuo* dalam kehidupan ekonomi desa. BUMDes memahami kondisi masyarakat agraris yang pendapatannya bergantung pada musim panen, sehingga aturan yang diterapkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi warga. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya kepedulian dan upaya untuk saling mendukung demi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, fleksibilitas pembayaran bukan hanya mencerminkan kebijakan ekonomi yang adaptif, tetapi juga menjadi wujud nyata pelestarian nilai *Sipakatuo* yang mengedepankan kebersamaan, saling membantu, dan menjaga kesejahteraan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai kearifan lokal merupakan seperangkat norma, prinsip, serta pedoman hidup yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat sebagai hasil dari pengalaman kolektif yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai tersebut menjadi landasan dalam mengatur relasi antarsesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, serta pola perilaku dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya pada kehidupan sehari-hari. Lebih dari sekadar tradisi, kearifan lokal juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang berperan dalam menjaga keharmonisan, mencegah terjadinya konflik, serta memperkuat identitas kolektif suatu komunitas.

Dalam konteks masyarakat Bugis, khususnya di Kabupaten Barru, kearifan lokal tercermin dalam berbagai sistem nilai seperti *Sipakatuo*, yang menekankan sikap saling menghargai, menghormati, serta memuliakan sesama.

Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam membangun interaksi sosial, termasuk dalam praktik ekonomi kerakyatan seperti kegiatan pinjaman usaha BUMDES.

Secara umum, nilai-nilai kearifan lokal mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

1. Nilai Sosial, yang mengatur hubungan antarindividu agar tetap rukun, saling membantu, dan menjaga solidaritas.
2. Nilai Moral dan Etika, berupa pedoman untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan menjaga amanah.
3. Nilai Musyawarah, yang menekankan penyelesaian masalah melalui dialog dan mufakat.
4. Nilai Ekonomi Berkeadilan, yaitu prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan saling menjaga dalam melakukan kegiatan ekonomi agar tidak merugikan pihak lain.
5. Nilai Religius, yang memperkuat dimensi spiritual dalam tindakan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, kearifan lokal bukan hanya simbol budaya, tetapi juga instrumen sosial yang berpengaruh dalam setiap keputusan dan praktik kehidupan masyarakat, termasuk dalam mekanisme pinjaman BUMDES. Nilai ini menjadi rujukan etis yang membantu masyarakat menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keharmonisan sosial.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Sudirman:

“Menurut pandangan saya, nilai *Sipakatuo* masih adaji terlihat dalam praktik pinjaman BUMDES, terutama dalam hal bagaimana pengurus melayani masyarakat dengan baik dan menghormati setiap peminjam. Mereka tetap berusaha menjelaskan aturan secara jelas dan tidak membedakan. Namun, saya melihat bahwa penerapan nilai *Sipakatuo* bisa lebih diperkuat lagi,

terutama dalam aspek kebersamaan dan saling membantu, supaya masyarakat merasa lebih ringan dalam berurusan dengan BUMDES”⁵⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, nilai *Sipakatuo* masih memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam praktik pelayanan pinjaman di BUMDES. Narasumber menilai bahwa pengurus BUMDES telah menerapkan sebagian nilai dasar *Sipakatuo*, yang terlihat dari cara mereka memberikan pelayanan dengan sikap sopan, menghormati setiap peminjam, serta menyampaikan aturan secara jelas dan terbuka. Sikap tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga martabat dan kesetaraan peminjam, yang merupakan inti dari nilai *Sipakatuo* dalam budaya Bugis. Selain itu, pengurus BUMDES dinilai telah berusaha menciptakan suasana pelayanan yang tidak diskriminatif. Semua peminjam diperlakukan dengan cara yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, tingkat ekonomi, maupun kedekatan personal. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip keadilan sosial dan penghargaan terhadap sesama masih dijaga dalam praktik ekonomi desa. Meskipun demikian, narasumber juga melihat bahwa penerapan nilai *Sipakatuo* belum sepenuhnya optimal. Dalam pandangannya, nilai kebersamaan dan semangat saling membantu yang juga termasuk bagian penting dari *Sipakatuo* masih perlu diperkuat. Menurutnya, masyarakat akan merasakan dampak yang lebih positif apabila pengurus BUMDES tidak hanya memberikan pelayanan administratif yang baik, tetapi juga menunjukkan bentuk dukungan sosial yang lebih nyata, seperti memberikan pendampingan, memahami kondisi peminjam, atau menciptakan suasana yang lebih hangat dan bersahabat. Dengan demikian, wawancara ini menunjukkan bahwa penerapan nilai *Sipakatuo* di BUMDES Lawallu berada dalam kategori “masih berjalan namun belum maksimal”. Nilai-nilai dasar seperti penghormatan dan kesetaraan sudah diterapkan, tetapi nilai tambahan seperti kebersamaan, solidaritas, dan semangat saling membantu masih memerlukan penguatan. Temuan ini penting sebagai dasar untuk memahami dinamika hubungan sosial

⁵⁹ Sudirman, selaku Tokoh Masyarakat, wawancara dilakukan di Desa Lawallu tanggal 1 Desember 2025

dalam praktik pinjaman BUMDES dan dapat menjadi rekomendasi bagi pengembangan pelayanan yang lebih sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Dari penjelasan diatas dan hasil wawancara peneliti menarik kesimpulan bahwa, praktik pinjaman BUMDES di Desa Lawallu telah menggambarkan adanya transformasi nilai kearifan lokal *Sipakatu*, meskipun penerapannya masih bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh aspek pengelolaan pembiayaan desa. Pada tataran operasional, BUMDES Lawallu menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan modal usaha yang diarahkan secara produktif. Hal tersebut tampak dari pemanfaatan dana pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan usaha seperti pertanian, warung kelontong, bengkel, perdagangan sayur, hingga jasa konter pulsa, sebagaimana tercatat dari lima responden utama. Pemanfaatan dana yang sepenuhnya produktif ini menunjukkan bahwa pinjaman BUMDES benar-benar menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa serta mendukung keberlangsungan usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Dalam konteks nilai budaya, sebagian praktik BUMDES telah mencerminkan nilai *Sipakatu*, seperti sikap penghargaan, pelayanan tanpa diskriminasi, keramahan pengurus, serta pemberian fleksibilitas pembayaran bagi kelompok tani yang hanya mampu melunasi pinjaman pada masa panen. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya menghadirkan prinsip *taysir* (kemudahan) dan *ta'awun* (tolong-menolong) dalam tata kelola BUMDES, sekaligus mencerminkan semangat gotong royong masyarakat Bugis sebagaimana inti ajaran *Sipakatu*: saling menghargai, saling membantu, dan menjaga keharmonisan. Namun demikian, penelitian juga mengungkap adanya kesenjangan antara nilai *Sipakatu* dan praktik pinjaman yang berjalan. Penggunaan bunga tetap dan penerapan denda keterlambatan menunjukkan bahwa orientasi pinjaman masih mengandung unsur komersial yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai kearifan lokal maupun prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah.

Penerapan bunga pada pinjaman BUMDES bertentangan dengan prinsip larangan riba. Dalam QS. Al-Baqarah (275) dijelaskan secara tegas bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang melakukan transaksi riba tidak akan mampu berdiri, kecuali layaknya seseorang yang berdiri dalam keadaan limbung akibat gangguan kesurupan setan. Keadaan tersebut terjadi karena mereka beranggapan bahwa praktik jual beli setara dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa telah datang kepadanya nasihat dari Tuhannya mengenai larangan riba, kemudian ia menghentikannya, maka apa yang telah diperolehnya sebelum itu menjadi miliknya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, siapa pun yang kembali melakukan praktik riba, maka mereka itulah penghuni neraka, dan mereka akan kekal di dalamnya.⁶⁰

Ayat ini menegaskan bahwa sistem pinjaman idealnya tidak menimbulkan tambahan beban yang merugikan peminjam, terutama masyarakat kecil yang secara ekonomi jauh lebih lemah.

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, ayat ini menggambarkan kondisi orang-orang yang melakukan transaksi riba sebagai manusia yang kehilangan keseimbangan akal dan moral. Ungkapan “tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan setan” tidak semata-mata dimaknai secara fisik pada hari kebangkitan, tetapi juga sebagai gambaran kekacauan cara berpikir dan rusaknya logika moral para pelaku riba di dunia. Mereka menilai bahwa riba sama dengan jual beli, padahal keduanya sangat berbeda secara hakikat. Quraish Shihab menegaskan bahwa jual beli dibenarkan karena mengandung unsur keadilan, risiko, dan usaha nyata, sedangkan riba diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi, ketimpangan, dan penindasan ekonomi, terutama terhadap pihak yang lemah. Kesalahan utama

⁶⁰ Kemenrian Agama RI, “*Al-Qur ‘an dan Terjemahnya*”. H. 47.

pelaku riba bukan hanya pada praktiknya, tetapi pada cara berpikir yang membenarkan kezaliman dengan logika ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.⁶¹

Selain itu, praktik pinjaman BUMDES yang menetapkan denda tetap juga belum mencerminkan prinsip *maslahah*, *keadilan*, dan *al-birr* karena berpotensi mempersulit masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit. Padahal, Al-Qur'an kembali menekankan prinsip keringanan melalui firman-Nya:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Apabila pihak yang berutang berada dalam kondisi kesulitan ekonomi, maka berikanlah kelonggaran waktu hingga ia memperoleh kelapangan rezeki. Bahkan, tindakan memberikan keringanan atau membebaskan utang sebagai bentuk sedekah merupakan pilihan yang lebih utama dan lebih baik bagi kalian, apabila kalian benar-benar memahami hikmah dari ketentuan tersebut.⁶²

Ayat ini sangat relevan dengan kebijakan fleksibilitas yang diberikan BUMDES kepada petani, namun belum diterapkan secara merata kepada seluruh peminjam.

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, QS. Al-Baqarah ayat 280 menegaskan prinsip keadilan, empati, dan kemanusiaan dalam hubungan utang-piutang. Ayat ini turun untuk meluruskan praktik ekonomi yang bersifat menekan pihak yang lemah, khususnya orang yang berada dalam kesulitan finansial. Quraish Shihab menjelaskan bahwa frasa "*fa nāziratun ilā maisarah*" mengandung perintah moral agar pemberi utang tidak bersikap keras, tidak menagih secara memaksa, dan memberi kelonggaran waktu hingga

⁶¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, penafsiran QS. Al-Baqarah. H. 275.

⁶² Kemenrian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*". H 60

si berutang benar-benar mampu membayar. Sikap ini bukan sekadar pilihan etis, melainkan bagian dari tuntunan syariat Islam.⁶³

Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi nilai *Sipakatuo* dalam praktik pinjaman BUMDES masih berada pada tahap awal, di mana nilai-nilai budaya telah masuk dalam bentuk pelayanan sosial, tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem akad pembiayaan. Prinsip kejelasan akad yang diterapkan melalui persyaratan administrasi seperti identitas diri, persetujuan kepala dusun, kejelasan bunga, dan batas waktu peminjaman sebenarnya telah selaras dengan prinsip *al-bayyinah* (kejelasan) dalam hukum ekonomi syariah. Namun, untuk mencapai keselarasan penuh antara budaya lokal dan prinsip Islam, BUMDES Lawallu perlu mengalihkan sistem pinjamannya dari pola berbunga menuju mekanisme yang berlandaskan akad syariah, seperti *qardh*, *mudharabah*, atau *musyarakah*, yang memberikan ruang bagi kerja sama usaha yang berkeadilan, tanpa menekan pihak peminjam, sekaligus sejalan dengan nilai-nilai *Sipakatuo* yang berorientasi pada keharmonisan sosial dan keadilan distributif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi nilai *Sipakatuo* dalam praktik pinjaman BUMDES telah terlihat dalam aspek pelayanan dan relasi sosial, namun belum sepenuhnya diimplementasikan dalam struktur akad dan mekanisme keuangan. Untuk mencapai integrasi yang ideal, diperlukan reformasi tata kelola BUMDES yang mencakup penghentian praktik berbunga, penerapan akad syariah yang sesuai, peningkatan literasi ekonomi syariah bagi masyarakat, serta internalisasi nilai *Sipakatuo* dalam seluruh aspek operasional. Dengan demikian, BUMDES Lawallu dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang tidak hanya memberdayakan masyarakat secara finansial, tetapi juga menjadi wadah pelestarian kearifan lokal serta penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi modern.

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002, tafsir QS. Al-Baqarah. H. 280.

B. Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pinjaman usaha BUMDES.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yang dibentuk serta dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa, menyediakan layanan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. BUMDES berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa yang dijalankan dengan prinsip kemandirian, transparansi, akuntabilitas, serta berlandaskan pada kekuatan dan potensi lokal yang ada. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menyelaskan di dalamnya bahwa BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Yulianto BUMDES dari sisi pengelolaan sumber daya, menekankan fungsinya sebagai sarana untuk menata, menambah nilai, dan mengontrol pemanfaatan aset desa. Dalam konteks ini, BUMDES bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga instrumen tata kelola aset misalnya pengelolaan tanah kas desa, fasilitas produksi, atau fasilitas layanan umum yang dapat dimonetisasi. Yulianto menekankan bahwa pengelolaan yang sistematis akan mengurangi pemborosan atau pemanfaatan aset yang tidak produktif, sekaligus membuka peluang bagi desa untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa proses penataan aset harus disertai kajian hukum, ekonomi, dan sosial agar tidak menimbulkan konflik internal atau mengorbankan akses publik terhadap sumber daya penting.⁶⁴

⁶⁴ Data DBD Klinik Mahardika, 'Strategi Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Jatimulyo', 2024. H. 4–6.

Pinjaman BUMDES pada dasarnya merupakan fasilitas pembiayaan mikro yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Desa untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan modal usaha serta mendorong perkembangan ekonomi lokal. Secara umum, pinjaman BUMDES bertujuan memberikan akses permodalan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat desa yang sering kali sulit mengakses lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, pinjaman BUMDES tidak sekadar transaksi kredit, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kemandirian masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi produktif, dan mengurangi ketergantungan warga pada sumber pinjaman informal seperti rentenir.

Menurut Haryanto, pinjaman BUMDES merupakan salah satu strategi pemberdayaan ekonomi desa yang dirancang untuk memudahkan masyarakat desa mendapatkan modal melalui mekanisme yang sederhana dan berbasis nilai kebersamaan. Ia menekankan bahwa keberhasilan pinjaman BUMDES sangat bergantung pada pengelolaan yang transparan dan profesional sehingga dana bergulir dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah kredit macet. Sutoro Eko, memperluas pandangan ini dengan menjelaskan bahwa pinjaman BUMDES idealnya tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial seperti gotong royong, inklusivitas, dan saling membantu, sehingga BUMDES menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkembang bersama.⁶⁵ Sementara itu Ridlwan menekankan bahwa pinjaman desa harus menjadi sarana pemerataan akses keuangan, terutama bagi masyarakat kecil, agar potensi lokal dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDES Desa Lawallu, pinjaman BUMDES di desa tersebut diberikan dengan persyaratan yang sederhana namun tetap menjaga akuntabilitas administrasi.

⁶⁵ Mahardika, 'Strategi Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Jatimulyo'.

Penjelasan tersebut dijelaskan oleh Bapak Rahmat selaku Ketua BUMDES di Desa Lawallu, proses pinjaman yang dilakukan di BUMDES Lawallu.

“Syarat-syarat meminjam di BUMDES itu intinya warga desa lawallu yang berdomisili lawallu, harus ada persetujuan dari kepalah dusun, harus lengkap administrasi pinjamannya seperti KTP, KK, di ketahui RT dimana dia tinggal, harus disetujui berapa bunga perbulannya dan harus ada persetujuan berapa lama meminjam dan harus ada batasan pinjaman hanya sampai batas 10 bulan.”⁶⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Marwah selaku peminjam.

“Waktu saya mau pinjam di BUMDES, mereka jelaskan kalau syaratnya itu cukup jelas. Pertama, kita harus benar-benar warga Desa Lawallu dan berdomisili di sini. Terus sebelum ajukan pinjaman, saya diminta untuk minta persetujuan dari Kepala Dusun, supaya pihak BUMDES tahu kalau pengajuan saya itu diketahui oleh aparat setempat. Selain itu, saya juga harus lengkapi administrasi seperti KTP dan KK, dan biasanya juga harus ditandai/diketahui oleh RT tempat saya tinggal. Mereka juga jelaskan mengenai berapa bunga per bulan yang harus saya sepakati dulu sebelum pinjaman disetujui. Ada juga persetujuan tentang berapa lama masa peminjaman, dan mereka sudah tentukan kalau batas maksimal peminjaman itu hanya sampai 10 bulan. Setelah semua itu disetujui dan lengkap, barulah pinjaman bisa diproses.”⁶⁷

Merujuk pada data wawancara yang dilakukan dengan Marwah selaku peminjam diketahui bahwa sebelum ia memperoleh pinjaman, pihak BUMDES terlebih dahulu memaparkan syarat-syarat umum secara jelas. Ia menjelaskan bahwa syarat utama yang tidak dapat ditawar adalah bahwa peminjam harus benar-benar merupakan warga Desa Lawallu dan berdomisili di wilayah tersebut.

Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan bahwa program pinjaman BUMDES betul-betul menysasar masyarakat desa yang menjadi sasaran utama keberadaan BUMDES dan sebelum ia mengajukan pinjaman, ia diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Dusun. Persetujuan ini menjadi

⁶⁶ Rahmat, Ketua BUMDES Desa Lawallu, Wawancara di Kantor BUMDES Desa Lawallu tanggal 1 Desember 2025

⁶⁷ Marwah, selaku peminjam, wawancara dilakukan di Desa Lawallu tanggal 1 Desember 2025

penanda bahwa aparat pemerintahan setempat mengetahui dan mengakui bahwa dirinya sebagai warga desa benar-benar mengajukan permohonan pinjaman. Selain itu, peminjam juga diminta untuk melengkapi dokumen administrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang kemudian harus ditandai atau diketahui oleh Ketua RT di wilayah tempat tinggalnya. Pengesahan pada tingkat RT ini menjadi langkah verifikasi dasar yang membantu pihak BUMDES untuk memastikan identitas dan keberadaan domisili calon peminjam.

peminjam juga menambahkan bahwa sebelum pinjaman disetujui, pihak BUMDES memberikan penjelasan secara langsung mengenai besaran bunga yang akan dikenakan per bulan. Ia diminta untuk menyetujui besaran bunga tersebut sebagai salah satu bentuk kesepakatan awal antara peminjam dan pengelola BUMDES. Selain besaran bunga, BUMDES juga menentukan jangka waktu pinjaman. Dalam penuturannya, narasumber menyebutkan bahwa BUMDES Lawallu telah menetapkan batas maksimal masa peminjaman, yaitu selama sepuluh bulan. Penentuan batas waktu ini dilakukan agar pengembalian tetap terkendali dan tidak memberatkan peminjam maupun pengelola dana BUMDES. Setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi, termasuk persetujuan mengenai bunga dan jangka waktu pinjaman, barulah proses pengajuan pinjaman dapat diproses oleh pihak BUMDES. Peminjam menegaskan bahwa setelah semua prosedur tersebut disetujui dan dilengkapi, barulah pinjaman yang diajukan dapat dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, mekanisme peminjaman dana di BUMDES Desa Lawallu telah diatur melalui prosedur yang jelas, terperinci, dan menekankan prinsip akuntabilitas serta keteraturan administrasi. Kedua narasumber memberikan informasi yang selaras mengenai tahapan dan persyaratan pinjaman, sehingga menggambarkan bahwa BUMDES Lawallu telah membangun sistem pelayanan keuangan mikro yang cukup tertib dan terstruktur.

Pertama, syarat fundamental untuk mengajukan pinjaman adalah bahwa pemohon harus merupakan warga asli Desa Lawallu dan benar-benar berdomisili di wilayah tersebut. Syarat ini menunjukkan bahwa BUMDES berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, bukan pada pelayanan komersial yang bersifat umum. Dengan demikian, alokasi dana BUMDES tetap tepat sasaran dan sesuai tujuan pendiriannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui dukungan permodalan usaha.

Kedua, proses pengajuan pinjaman mensyaratkan adanya persetujuan dan pengesahan dari Kepala Dusun serta RT. Ketentuan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial sekaligus verifikasi sosial. Dengan persetujuan aparat desa, BUMDES dapat memastikan bahwa calon peminjam dikenal oleh lingkungan tempat tinggalnya dan memiliki legitimasi sosial. Proses ini juga membantu meminimalkan risiko moral hazard, seperti penyalahgunaan pinjaman atau ketidakjelasan identitas peminjam, karena aparat lokal turut mengetahui kondisi dan karakter peminjam.

Ketiga, calon peminjam wajib melengkapi dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Kelengkapan administrasi ini menjadi dasar bagi pihak BUMDES untuk menyimpan dokumen legal yang memadai sebagai bukti transaksi dan sebagai pegangan jika di kemudian hari muncul persoalan terkait pelunasan atau kejelasan data peminjam. Transparansi administratif ini menunjukkan bahwa BUMDES Lawallu menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, pihak BUMDES juga menjelaskan secara rinci mengenai besaran bunga per bulan yang harus disepakati oleh peminjam. Proses kesepakatan ini dilakukan sebelum pinjaman dijalankan untuk memastikan bahwa peminjam mengetahui dan memahami kewajiban yang harus dipenuhi setiap bulan. Penentuan bunga secara terbuka memberikan gambaran bahwa BUMDES berusaha menciptakan relasi yang adil dan tidak merugikan peminjam.

Transparansi ini juga mengurangi potensi kesalahpahaman antara pihak BUMDES dan masyarakat. Selain bunga, jangka waktu pinjaman juga menjadi salah satu aspek penting yang disepakati bersama. Berdasarkan

penjelasan narasumber, BUMDES Lawallu telah menetapkan batas maksimum waktu peminjaman selama 10 bulan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga sirkulasi dana agar dapat kembali berputar dan memberikan manfaat bagi peminjam lain yang membutuhkan.

Aturan ini juga menjadi bentuk mitigasi risiko agar pinjaman tidak berlangsung terlalu lama dan berpotensi sulit dikontrol. Secara keseluruhan, mekanisme pinjaman BUMDES Lawawu menggambarkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek kehati-hatian, transparansi, dan ketertiban administrasi. Hal ini menjadi indikasi bahwa BUMDES berupaya menjaga keberlanjutan dana desa sekaligus memberikan akses pembiayaan yang dapat dipercaya dan diterima oleh warga desa.

Dalam prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ada beberapa faktor yang harus dilakukan di dalam BUMDES yaitu:

1. Prinsip keadilan (*'adl*)

Prinsip keadilan (*'adl*) merupakan salah satu pilar paling fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam konteks muamalah, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan perlakuan, tetapi mencakup perlindungan terhadap hak semua pihak agar tidak mengalami kerugian, penindasan, atau pengambilan keuntungan yang tidak seimbang. Syariah menuntut bahwa setiap akad harus terhindar dari unsur *dzulm* (kezaliman), harus saling menguntungkan, serta dilakukan atas dasar kerelaan tanpa adanya paksaan ataupun unsur yang memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, prinsip keadilan selalu menjadi ukuran utama dalam menilai apakah sebuah transaksi telah sesuai dengan nilai-nilai Islam atau justru cenderung merugikan pihak tertentu, khususnya pihak yang berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah.

Dalam ekonomi syariah, keadilan tercermin melalui beberapa aspek: pertama, kejelasan akad yang melindungi kedua pihak; kedua, keseimbangan manfaat antara yang memberi dan menerima; ketiga, ketiadaan unsur riba dan ketidakpastian; serta keempat, tidak adanya

tindakan yang menimbulkan eksploitasi atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya mengatur teknis transaksi, tetapi juga menyangkut nilai moral, sosial, dan spiritual dalam hubungan ekonomi.

Namun dari sisi keadilan finansial, ditemukan beberapa masalah yang belum memenuhi prinsip ekonomi syariah. Peminjam menyatakan keberatan terhadap adanya bunga pinjaman yang dianggap memberatkan, terutama bagi masyarakat kecil. Ini yang menyebabkan beberapa peminjam mengeluhkan bungah yang harus di sepakati oleh pihak BUMDES.

Penjelasan tersebut dijelaskan oleh Bapak Zaenal Arifin selaku peminjaman di BUMDES Desa Lawallu. proses pinjaman yang dilakukan di DUMDES Lawallu.

“Kalau mau jujur, saya kurang setujuji sama bunganya BUMDES. Menurutku agak beratmi sedikit untuk masyarakat kecil, apalagi kalau telatmi membayar bisa bertambah lagi. Harusnya karna ini program desa ta sendiri, bisa lebih diringankan atau dibuat sistem lain yang lebih membantu. Kadang orang pinjam bukan karna mau-mau, tapi karna terpaksa keadaan. Jadi kalau masih ada bunganya begini, terasa memberatkan juga. Lebih bagus kalau dipikirkan ulang supaya lebih sesuai sama kondisi masyarakat di Lawallu.”⁶⁸

Merujuk pada data wawancara yang dilakukan dengan Sainal Arifin selaku peminjam diketahui bahwa, adanya ketidaksetujuan dan keberatan terhadap penerapan bunga dalam sistem pinjaman BUMDES di Desa Lawallu. Menurutnya, keberadaan bunga justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat kecil yang sedang berada dalam kondisi ekonomi terdesak. Ia menilai bahwa karena BUMDES merupakan program milik desa sendiri, seharusnya mekanisme pinjamannya dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, misalnya dengan memberlakukan bunga yang lebih ringan atau menciptakan sistem alternatif yang tidak memberatkan. Narasumber juga menegaskan bahwa sebagian warga yang

⁶⁸ Zaenal Arifin, selaku peminjam, wawancara dilakukan di Desa Lawallu tanggal 1 Desember 2025

melakukan pinjaman bukan karena keinginan, tetapi karena kebutuhan mendesak. Dalam kondisi seperti ini, penambahan bunga terutama ketika terjadi keterlambatan pembayaran semakin memperberat beban peminjam. Karena itu, ia berharap agar pihak BUMDES dapat mempertimbangkan kembali kebijakan bunga tersebut, sehingga sistem pinjaman yang diterapkan lebih adil, lebih membantu, serta lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Lawallu.

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, terdapat persepsi kritis dari masyarakat terkait kebijakan bunga pada sistem pinjaman BUMDES di Desa Lawallu. Narasumber menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keberadaan bunga tersebut karena dianggap memberatkan masyarakat kecil, terutama mereka yang meminjam bukan atas dasar keinginan, melainkan karena terpaksa oleh keadaan ekonomi keluarga. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan pinjaman yang diberlakukan BUMDES belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa. Narasumber menjelaskan bahwa penambahan bunga terlebih ketika terjadi keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan beban baru bagi peminjam. Beban tersebut menjadi semakin berat ketika peminjam berasal dari kelompok ekonomi yang rentan, di mana pendapatan mereka tidak stabil. Dalam konteks ini, masyarakat merasa bahwa BUMDES sebagai lembaga milik desa seharusnya menerapkan pola pinjaman yang lebih memihak kepada masyarakat, baik melalui pengurangan bunga, penghapusan bunga, atau pengembangan skema pembiayaan alternatif yang lebih membantu. Dari sudut pandang peneliti, pernyataan narasumber ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan BUMDES dan ekspektasi masyarakat, serta menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap skema pembiayaan yang diterapkan. Harapan masyarakat agar bunga dapat diringankan menjadi indikasi bahwa masih terdapat tuntutan agar BUMDES lebih mempertimbangkan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan sosial dalam menjalankan programnya.

Larangan riba merupakan bagian paling fundamental dalam hukum ekonomi Islam. Riba secara bahasa berarti “bertambah”. Dalam konteks syariah, riba diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman tanpa ada aktivitas usaha yang sah menurut hukum Islam. Tambahan ini dianggap sebagai bentuk penindasan karena menempatkan seseorang dalam posisi harus membayar lebih dari yang ia terima. Al-Qur’an secara tegas melarang riba dalam berbagai ayat, salah satunya QS. Al-Baqarah: 278–279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) apabila kamu orang-orang mukmin. Apabila kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Namun jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).⁶⁹

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, ayat ini merupakan peringatan keras dan terakhir dari Allah kepada orang-orang beriman agar menghentikan praktik riba secara total, bukan hanya riba yang berlipat ganda, tetapi seluruh sisa riba yang masih tertahan atau belum dipungut. Seruan “jika kamu orang-orang mukmin” menegaskan bahwa meninggalkan riba adalah konsekuensi logis dari iman, bukan sekadar pilihan etis. Ancaman “perang dari Allah dan Rasul-Nya” dipahami Quraish Shihab sebagai gambaran betapa serius dan destruktifnya riba bagi tatanan sosial dan ekonomi. Riba menciptakan ketimpangan, menindas pihak lemah, dan merusak prinsip keadilan, sehingga pelakunya seakan-akan menantang sistem keadilan ilahi. Namun, ayat ini juga menegaskan pintu taubat tetap terbuka: siapa pun yang berhenti dari riba berhak mengambil pokok hartanya saja, tanpa

⁶⁹ Kemenrian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”. H. 278

tambahan, agar tidak terjadi kezaliman baik menzalimi orang lain maupun dizalimi. Dengan demikian, Quraish Shihab menekankan bahwa larangan riba bukan semata-mata hukum ritual, melainkan prinsip moral dan sosial untuk menjaga keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.⁷⁰

Larangan riba memiliki tujuan moral dan kemanusiaan, yaitu:

1. Menjaga masyarakat dari eksploitasi finansial.
2. Mencegah ketimpangan sosial.
3. Menjaga kestabilan ekonomi.
4. Menegakkan keadilan dalam transaksi.

Dalam muamalah, setiap akad yang mengharuskan tambahan pembayaran tanpa dasar aktivitas usaha atau risiko bersama dikategorikan riba. Termasuk di dalamnya bunga pinjaman konvensional.

2. Prinsip *Maslahah*

Prinsip *maslahah* merupakan salah satu tujuan utama dari diberlakukannya syariat Islam dalam bidang ekonomi. Secara sederhana, *maslahah* berarti segala bentuk kemanfaatan yang dapat membawa kebaikan, memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat, dan menghindarkan mereka dari kemudharatan. Dalam konteks muamalah, *maslahah* menempati posisi yang sangat penting karena syariat diturunkan untuk menjaga kesejahteraan manusia, bukan untuk membebani mereka.

Dalam lembaga keuangan syariah maupun lembaga ekonomi desa seperti BUMDES, prinsip *maslahah* mengharuskan agar setiap kebijakan, mekanisme pinjaman, serta prosedur pengelolaan dana dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat terbesar bagi masyarakat. Sebuah transaksi dinilai *maslahah* apabila:

1. Tidak menimbulkan beban berlebih (*masyaqqah*)
2. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Tidak mengandung unsur penindasan atau ketidakadilan.

⁷⁰ M Quraish Shihab and Tafsir Al-Misbah, 'Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an', Jakarta: Lentera Hati. H. 60.

4. Mempermudah masyarakat mengatasi kebutuhan ekonomi.

Dengan demikian, masalah menuntut agar lembaga seperti BUMDES benar-benar menjadi pilar pemberdayaan masyarakat, bukan lembaga yang memperburuk kondisi ekonomi warga.

Ketua BUMDES Lawallu mengakui bahwa hingga saat ini mekanisme pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan dana pinjaman belum diberikan kepada para peminjam atau masyarakat yang menjadi pengguna layanan. Keuntungan sepenuhnya dikelola oleh BUMDES untuk kepentingan operasional lembaga dan pengembangan unit usaha lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aliran manfaat ekonomi belum terdistribusi secara merata kepada masyarakat desa, terutama kepada mereka yang menjadi aktor utama dalam kegiatan pinjaman. Padahal, dalam kerangka prinsip masalah dalam hukum ekonomi syariah, sebuah transaksi idealnya mampu menghadirkan manfaat yang lebih luas dan inklusif bagi seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya memberikan keuntungan bagi lembaga pengelola.

Penjelasan tersebut dijelaskan oleh Bapak Rahmat selaku Ketua BUMDES Desa Lawallu.

“untuk pembagian hasil usaha khusus pinjaman tidak mendapatkan pembagian keuntungan tetapi yang mendapatkan pembagian hanya pengurus dan desa sekitaran 50% masuk di pengurus 50% masuk di desa sebagai hasil pendapatan desa. Dan untuk 50% yang masuk di BUMDES untuk tambahan modal”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, mekanisme pembagian hasil usaha pada unit pinjaman BUMDES tidak memberikan keuntungan langsung kepada para peminjam. Para pengguna layanan pinjaman hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga yang telah ditetapkan, tanpa memperoleh bagian dari keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas pengelolaan dana. Sistem pembagian keuntungan ini sepenuhnya diarahkan

⁷¹ Rahmat, Ketua BUMDES Desa Lawallu, Wawancara di Kantor BUMDES Desa Lawallu tanggal 1 Desember 2025

kepada dua pihak utama, yaitu pengurus BUMDES dan pemerintah desa. Sebesar 50% dari keuntungan yang diperoleh dialokasikan kepada pengurus sebagai bentuk pendapatan lembaga dan insentif bagi pelaksana operasional. Sementara 50% lainnya disetorkan kepada pemerintah desa sebagai pendapatan desa yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, atau program desa lainnya. Di sisi lain, dana yang masuk kembali ke BUMDES bukan diberikan kepada peminjam sebagai bentuk bagi hasil, tetapi digunakan untuk penambahan modal lembaga.

Hal ini menunjukkan bahwa orientasi keuntungan lebih diarahkan pada penguatan struktur finansial BUMDES dan pada pemasukan desa, bukan pada pembagian manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat pengguna layanan pinjaman. Dengan demikian, pola ini menegaskan bahwa manfaat finansial dari kegiatan pinjaman lebih terpusat pada pengelola dan pemerintah desa, sedangkan kontribusi peminjam terhadap keuntungan tidak berdampak pada penerimaan manfaat yang proporsional dari hasil usaha tersebut. Kondisi ini sekaligus memberikan gambaran bahwa skema pengelolaan keuntungan masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip distribusi manfaat yang adil, terutama jika ditinjau dari perspektif pemberdayaan ekonomi masyarakat dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Prinsip masalah menuntut agar setiap aktivitas ekonomi bukan sekadar menguntungkan salah satu pihak, tetapi memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat secara kolektif. Ketika keuntungan dari hasil pengelolaan dana tidak kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk pengurangan biaya pinjaman, insentif, maupun program pemberdayaan berbasis profit-sharing maka potensi kemaslahatan menjadi tidak optimal. Dengan kata lain, distribusi manfaat yang timpang dapat mengurangi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang menjadi inti dari maqashid al-syariah.

Meskipun demikian, keberadaan BUMDES Lawallu tetap memberikan kontribusi signifikan dalam membuka akses permodalan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal. Dari sudut pandang ini, BUMDES telah memberikan masalah dalam bentuk kemudahan akses modal, fleksibilitas persyaratan, serta keterjangkauan proses administrasi yang lebih sederhana dibandingkan lembaga lain.

Namun, masalah yang diberikan tersebut belum dapat dikatakan mencapai tingkat masalah sempurna (*al-maslahah al-kamilah*) karena masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Adanya unsur bunga dalam skema pengembalian pinjaman serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi menjadi indikator bahwa praktik pengelolaan masih mengandung unsur yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait keadilan, kemanfaatan, dan penghindaran unsur eksploitasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BUMDES Lawallu berada pada posisi memberikan kemaslahatan dasar melalui penyediaan modal usaha, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip masalah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Diperlukan pembenahan mekanisme, terutama pada aspek skema bagi hasil dan distribusi manfaat, agar keberadaan BUMDES benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3. Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi menuntut setiap bentuk transaksi dilakukan secara terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip ini menekankan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan akad baik mengenai hak dan kewajiban, risiko, jangka waktu, biaya, maupun konsekuensi hukum harus disampaikan secara menyeluruh kepada pihak yang terlibat. Dengan kata lain, transparansi merupakan upaya mencegah terjadinya *gharar* (ketidakjelasan),

kecurangan (*tadlis*), maupun tindakan eksploitasi yang dapat muncul jika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak seimbang.

Prinsip transparansi juga mengharuskan adanya perlakuan yang setara terhadap semua pihak. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status sosial, kedekatan personal, atau latar belakang ekonomi. Semua peminjam berhak mendapatkan penjelasan yang sama mengenai aturan pinjaman, prosedur administrasi, besaran kewajiban, serta risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian, transparansi bukan hanya mencegah ketidakjelasan, tetapi juga memastikan terciptanya kesetaraan dan akuntabilitas dalam transaksi ekonomi.

Ketua BUMDES menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap aturan dan mekanisme pinjaman secara rutin dilakukan melalui forum musyawarah setiap enam bulan sekali. Musyawarah ini melibatkan berbagai unsur penting di tingkat desa, yaitu pengurus BUMDES, pihak DPD, serta Kepala Desa sebagai otoritas tertinggi dalam pemerintahan desa. Kehadiran seluruh unsur ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terkait perbaikan regulasi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui diskusi kolektif yang menekankan pentingnya partisipasi dan kesepakatan bersama.

Proses musyawarah ini pada dasarnya mencerminkan upaya konkret BUMDES Lawallu dalam membangun transparansi dalam tata kelola lembaga. Dengan membuka ruang evaluasi secara berkala, pengurus BUMDES memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan pandangan, kritik, maupun masukan mengenai pelaksanaan kebijakan pinjaman, baik dari segi efektivitas, kendala lapangan, maupun dampaknya bagi masyarakat. Melalui cara ini, setiap perubahan atau pembaruan aturan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan internal pengurus, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta masukan dari pemangku kepentingan desa.

Penjelasan tersebut dijelaskan oleh Bapak Rahmat selaku Ketua BUMDES Desa Lawallu. proses pinjaman yang dilakukan di DUMDES Lawallu.

“setiap per 6 bulan itu kita selalu lakukan musyawarah membahas tentang aturan aturan yang di jalankan BUMDES kita ada musyawarah bersama DPD dan kepalah desa jadi semua yang kita lakukan itu berdasarkan dari hasil musyawarah.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa, BUMDES menerapkan mekanisme evaluasi kebijakan yang bersifat partisipatif dan transparan melalui musyawarah rutin setiap enam bulan. Musyawarah ini tidak hanya melibatkan pengurus BUMDES, tetapi juga menghadirkan DPD dan Kepala Desa, sehingga setiap aturan yang dijalankan merupakan hasil dari proses diskusi bersama dan bukan keputusan sepihak. Keterlibatan berbagai unsur ini mencerminkan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan selalu melalui pertimbangan kolektif, mendengarkan pandangan dari berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan kepentingan terhadap keberlangsungan BUMDES. Dengan demikian, seluruh langkah operasional BUMDES, terutama yang berkaitan dengan aturan pinjaman dan pengelolaan dana, menjadi lebih akuntabel karena didasarkan pada kesepakatan yang lahir dari forum musyawarah tersebut. Proses ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen lembaga untuk menjaga keterbukaan informasi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan bahwa aturan yang dijalankan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, musyawarah berkala ini menjadi indikator penting bahwa tata kelola BUMDES didasarkan pada nilai-nilai partisipatif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan dalam pengelolaan lembaga ekonomi berbasis masyarakat.

BUMDES Lawallu telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan praktik pengelolaan yang transparan dan berupaya

⁷² Rahmat, Ketua BUMDES Desa Lawallu, Wawancara di Kantor BUMDES Desa Lawallu tanggal 1 Desember 2025

menciptakan keadilan bagi masyarakat. Transparansi terlihat dari cara BUMDES menyampaikan persyaratan pinjaman, prosedur pengajuan, hingga mekanisme pengembalian dana kepada para peminjam. Masyarakat diberi informasi yang cukup mengenai aturan dan konsekuensi pinjaman, sehingga tidak ada proses yang ditutup-tutupi atau merugikan salah satu pihak secara diam-diam. Upaya ini menunjukkan bahwa BUMDES telah bergerak menuju tata kelola yang lebih akuntabel.

Namun demikian, ketika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan kegiatan pinjaman tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Unsur yang paling tampak adalah adanya bunga pada pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hukum ekonomi syariah, penambahan biaya yang bersifat mengikat dan ditentukan di awal tanpa adanya risiko dan keuntungan yang dibagi bersama, dapat masuk dalam kategori riba. Riba dipandang sebagai praktik yang merugikan karena menempatkan satu pihak sebagai pemberi pinjaman yang pasti untung, sementara pihak lain menanggung beban tambahan tanpa adanya akad kemitraan atau bagi hasil yang adil.

Dengan adanya sistem bunga tersebut, maka secara prinsipil BUMDES masih perlu melakukan perbaikan, terutama dalam aspek akad. Akad yang digunakan saat ini cenderung menyerupai akad qardh dengan tambahan bunga, yang dalam syariah tidak diperbolehkan. Sebagai alternatif, prinsip syariah menawarkan akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, atau *qardhul hasan* yang lebih menekankan kerja sama, berbagi risiko, dan pembagian keuntungan secara adil. Jika BUMDES dapat mengadopsi sistem akad seperti ini, maka kegiatan pinjaman akan lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Meskipun demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa BUMDES sedang berada dalam proses menuju tata kelola yang lebih baik. Transparansi sudah terlihat dan aspek keadilan mulai diupayakan, namun penyempurnaan pada struktur akad syariah masih menjadi kebutuhan yang

mendesak. Dengan perbaikan tersebut, BUMDES tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga dapat menjadi institusi yang benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan yang ditekankan dalam hukum ekonomi syariah.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Sudirman:

“Sejauh pengamatan saya, BUMDES Lawallu sudah berupaya menjalankan praktik yang transparan dan adil, namun kalau ditanya apakah sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, saya kira masih perlu ditingkatkan. Adanya bunga pada pinjaman itu masih menjadi persoalan, karena dalam hukum ekonomi syariah bunga itu bisa dikategorikan riba. Jadi secara umum, transparansi sudah ada, keadilan menuju ke arah yang lebih baik, tapi dari sisi akad syariah memang perlu diperbaiki agar benar-benar sesuai.”⁷³

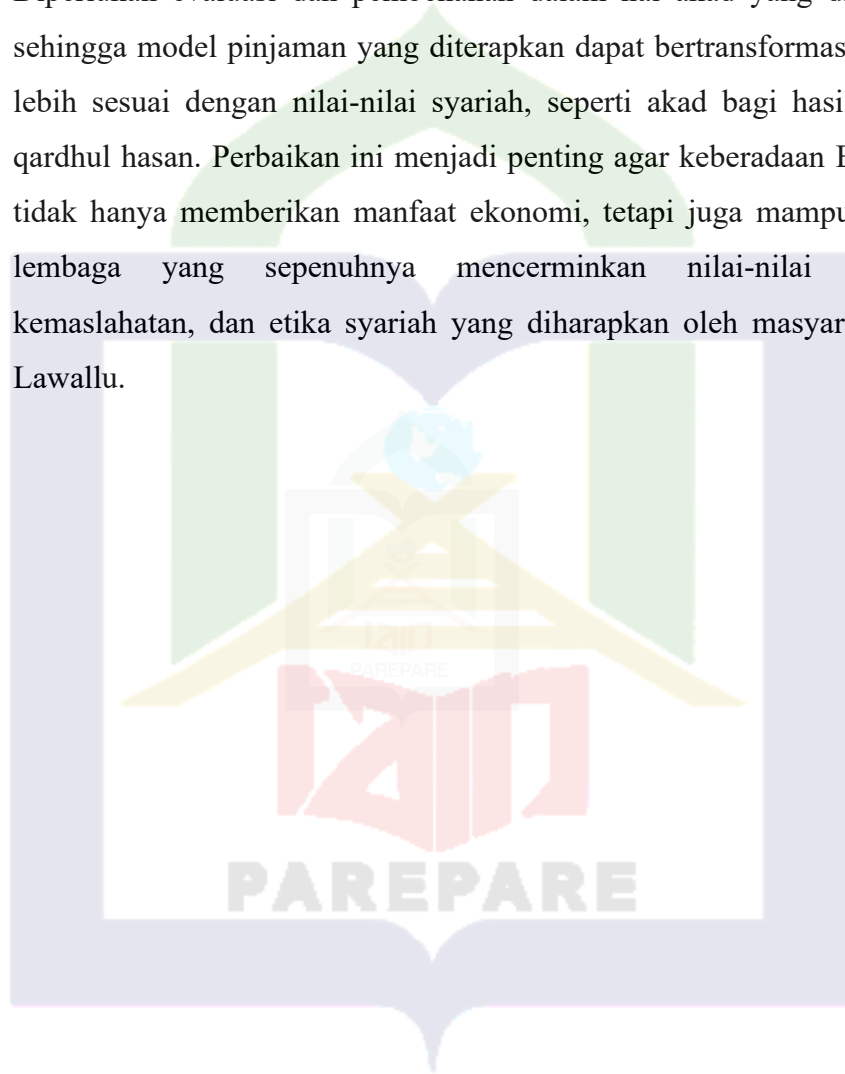
Merujuk pada data wawancara yang dilakukan dengan Sudirman selaku tokoh masyarakat bahwa dapat dipahami bahwa BUMDES Lawallu sebenarnya telah menunjukkan langkah-langkah positif dalam upaya mewujudkan tata kelola yang transparan dan berorientasi pada keadilan. Para pengurus BUMDES secara terbuka menjelaskan prosedur pinjaman, persyaratan administratif, hingga konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Transparansi ini menjadi indikator penting bahwa lembaga berusaha memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kurangnya penjelasan atau komunikasi yang tidak jelas. Selain itu, dari sisi keadilan, terdapat kecenderungan bahwa BUMDES mencoba memberikan kesempatan yang merata kepada masyarakat dalam mengakses modal. Persyaratan yang tidak terlalu memberatkan, proses administrasi yang sederhana, serta pendekatan yang ramah kepada peminjam menjadi bagian dari ikhtiar BUMDES untuk memastikan layanan mereka dapat dijangkau oleh semua kalangan. Pola ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai diterapkan secara bertahap.

⁷³ Sudirman, selaku Tokoh Masyarakat, wawancara dilakukan di Desa Lawallu tanggal 1 Desember 2025

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa BUMDES Lawallu telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam membangun tata kelola yang lebih terbuka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Transparansi yang diterapkan oleh pengurus terlihat dari cara mereka menjelaskan prosedur peminjaman, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam, serta konsekuensi yang akan diterima apabila terjadi keterlambatan pengembalian dana. Keterbukaan ini merupakan langkah penting dalam mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa masyarakat memahami hak serta kewajiban mereka ketika memanfaatkan layanan BUMDES. Selain aspek transparansi, wawancara juga menunjukkan bahwa BUMDES telah berupaya menerapkan prinsip keadilan melalui pemberian akses modal yang merata kepada masyarakat desa. Persyaratan yang tidak terlalu memberatkan, proses administrasi yang mudah, dan pendekatan pelayanan yang humanis membuat masyarakat merasa terfasilitasi dalam mengembangkan usaha mereka.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa BUMDES tidak hanya berperan sebagai lembaga penyedia permodalan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal yang berupaya mendukung pertumbuhan usaha mikro masyarakat desa. Namun meskipun kedua aspek tersebut menunjukkan perkembangan yang positif, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan BUMDES belum sepenuhnya optimal. Salah satu isu utama yang disoroti adalah adanya bunga dalam transaksi pinjaman. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, bunga yang ditetapkan dan dibebankan kepada peminjam termasuk dalam kategori riba, yang secara prinsip bersifat dilarang karena dianggap tidak mencerminkan keadilan serta dapat menimbulkan ketimpangan antara pemberi dan penerima pinjaman. Kehadiran bunga ini menunjukkan bahwa struktur akad yang digunakan oleh BUMDES masih lebih dekat dengan sistem konvensional dibandingkan dengan prinsip akad syariah yang semestinya berlandaskan

pada kerja sama, pembagian risiko, dan keadilan timbal balik. Dengan demikian, meskipun BUMDES Lawallu telah memperlihatkan kemajuan dalam hal transparansi dan praktik keadilan sosial, kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah secara substansial masih perlu ditingkatkan. Diperlukan evaluasi dan pembenahan dalam hal akad yang digunakan, sehingga model pinjaman yang diterapkan dapat bertransformasi menjadi lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti akad bagi hasil ataupun qardhul hasan. Perbaikan ini menjadi penting agar keberadaan BUMDES tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu menjadi lembaga yang sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan etika syariah yang diharapkan oleh masyarakat desa Lawallu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transformasi nilai kearifan lokal *Sipakatuo* dalam praktik pinjaman usaha BUMDES di Desa Lawallu Kabupaten Barru pada dasarnya telah terjadi, namun masih bersifat kultural dan etis, belum sepenuhnya terinternalisasi dalam struktur kelembagaan dan sistem operasional BUMDES.

Nilai *Sipakatuo* yang bermakna saling memanusiakan manusia, menghargai martabat, serta menjaga hubungan sosial yang harmonis, tampak dalam pola interaksi antara pengelola BUMDES dan masyarakat peminjam. Pengelola BUMDES menunjukkan sikap kekeluargaan, empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat, serta fleksibilitas dalam komunikasi, sehingga praktik pinjaman usaha tidak sepenuhnya dipahami sebagai hubungan kreditor debitor semata,

melainkan sebagai bagian dari relasi sosial masyarakat desa. Dalam praktiknya, nilai *Sipakatuo* berfungsi sebagai pedoman moral tidak tertulis yang membentuk etika pelayanan dan cara pengambilan keputusan pengelola BUMDES. Namun demikian, transformasi nilai tersebut belum mencapai tahap institusionalisasi, karena tidak dirumuskan secara eksplisit dalam regulasi internal, standar operasional prosedur, maupun kebijakan tertulis BUMDES. Akibatnya, penerapan nilai *Sipakatuo* sangat bergantung pada kesadaran dan itikad baik individu pengelola, sehingga berpotensi mengalami inkonsistensi apabila terjadi pergantian pengurus atau perubahan orientasi kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun nilai *Sipakatuo* hidup dan dihayati dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Lawallu, keberadaannya dalam praktik ekonomi BUMDES masih

berada pada tataran simbolik dan belum menjadi dasar normatif yang mengikat.

2. Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pinjaman usaha BUMDES Desa Lawallu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun telah menunjukkan adanya upaya penerapan nilai keadilan dan transparansi.

Prinsip keadilan tercermin dari terbukanya akses pinjaman bagi masyarakat tanpa diskriminasi status sosial maupun latar belakang ekonomi, sementara prinsip transparansi terlihat dari adanya penjelasan mengenai mekanisme pinjaman, jangka waktu pengembalian, serta kewajiban administratif peminjam. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola BUMDES memiliki kesadaran etis untuk menjaga amanah dan menghindari praktik yang merugikan masyarakat.

Namun demikian, masih diterapkannya sistem bunga dan denda keterlambatan dalam praktik pinjaman usaha menunjukkan adanya unsur riba yang secara tegas dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif fiqh muamalah, tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman tanpa adanya aktivitas produktif yang disepakati termasuk dalam kategori riba nasi'ah, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Praktik tersebut tidak hanya berseberangan dengan prinsip-prinsip normatif syariah, tetapi juga berpotensi menghadirkan beban ekonomi tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang pada dasarnya menjadi kelompok utama sasaran pemberdayaan BUMDES.

Ketidaksesuaian ini mencerminkan adanya ketegangan antara nilai *Sipakatu* yang menjunjung tinggi keadilan, kepedulian sosial, dan tolong-menolong dengan praktik pinjaman usaha yang masih mengadopsi sistem keuangan konvensional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinergi antara nilai kearifan lokal *Sipakatu* dan prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik pinjaman usaha

BUMDES di Desa Lawallu belum terwujud secara optimal, baik dari aspek normatif, struktural, maupun substansial.

A. Saran

1. Pengelola BUMDES Desa Lawallu disarankan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem tata kelola pinjaman usaha dengan menjadikan nilai *Sipakatuo* sebagai landasan normatif, struktural, dan operasional kelembagaan.

Nilai *Sipakatuo* tidak cukup hanya dijadikan pedoman moral dalam pelayanan, tetapi perlu dirumuskan secara eksplisit dalam regulasi internal BUMDES, standar operasional prosedur, serta kebijakan pengelolaan pinjaman usaha. Dengan demikian, nilai saling menghormati, keadilan, dan kemanusiaan tidak lagi bergantung pada sikap individual pengelola, melainkan menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang bersifat mengikat dan berkelanjutan.

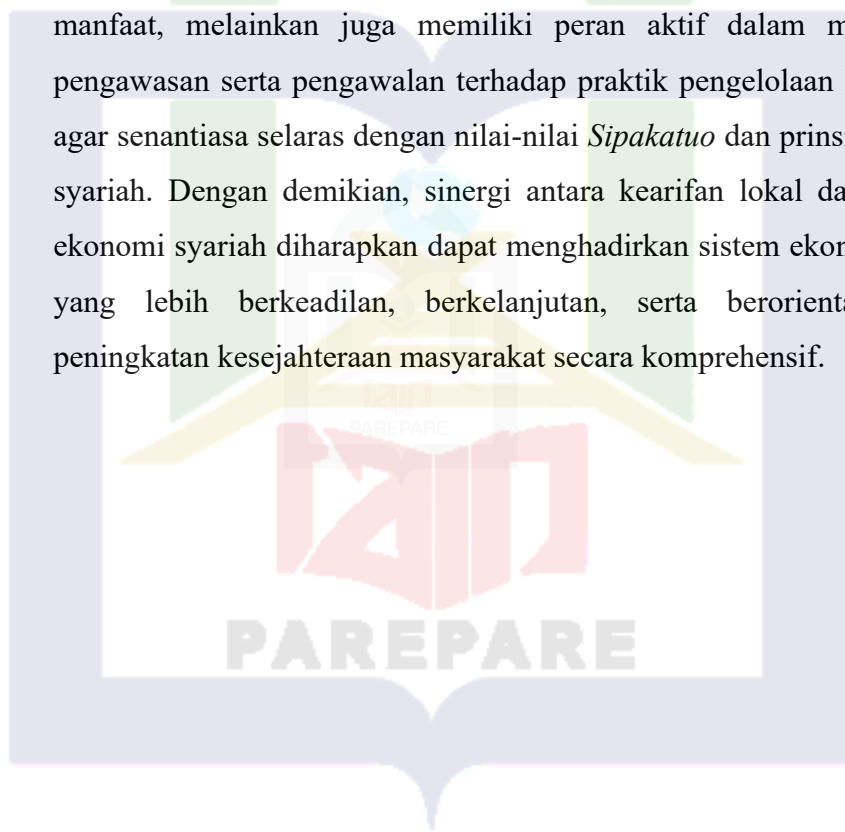
Selain itu, pengelola BUMDES perlu secara bertahap melakukan transformasi sistem pinjaman dari model konvensional berbasis bunga menuju model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penerapan akad-akad syariah seperti *qardh hasan* untuk pinjaman sosial, *mudharabah* untuk kerja sama usaha, atau *musyarakah* untuk pembiayaan berbasis kemitraan dapat menjadi alternatif yang relevan dan kontekstual. Penerapan akad-akad tersebut tidak hanya akan menghilangkan unsur riba, tetapi juga memperkuat peran BUMDES sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang berorientasi pada keadilan distributif dan kemaslahatan bersama.

2. Pemerintah desa bersama pemangku kepentingan terkait disarankan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman hukum ekonomi syariah bagi pengelola BUMDES dan masyarakat peminjam secara berkelanjutan dan sistematis.

Rendahnya pemahaman mengenai konsep akad syariah, prinsip larangan riba, serta tujuan ekonomi Islam menjadi salah satu faktor

utama masih bertahannya praktik pinjaman berbasis bunga. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang tidak bersifat seremonial, tetapi berorientasi pada penguatan kapasitas dan kesadaran hukum masyarakat.

Peningkatan literasi hukum ekonomi syariah ini diharapkan mampu mendorong perubahan paradigma masyarakat dalam memandang praktik pinjaman usaha, dari sekadar hubungan transaksional menuju hubungan kemitraan yang adil dan beretika. Dengan pemahaman yang memadai, Masyarakat tidak semata-mata diposisikan sebagai penerima manfaat, melainkan juga memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan serta pengawalan terhadap praktik pengelolaan BUMDes agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai *Sipakatuo* dan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, sinergi antara kearifan lokal dan hukum ekonomi syariah diharapkan dapat menghadirkan sistem ekonomi desa yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-Khatib, Asyarbaini, 'Mugni Al Muhtaj Jilid II', *Jakarta: Dal Al Fikri*, 1978

Arabia, Saudi, 'Ahih Uslim', 2009.

Arif, M H D Fakhurrahman, 'Qardh Dalam Pandangan Islam', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.2 (2019)

Arikunto, Suharsimi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan', *Jakarta: Rineka Cipta*, 2006

Arniati, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda' (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024)

Arwani, Agus, 'Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)', *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15.1 (2012).

Cahyono, Aris Dwi, 'Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas', *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 3.2 (2021).

Diem, Anson Ferdiant, 'Wisdom of the Locality (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Tradisional Palembang)', *Berkala Teknik*, 2.4 (2012).

DWINSA, BAJA, 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Simpan Pinjam (Studi Pada BUMDES Mitra Lestari Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan)', 2024

Ekarani, patrica adhisti, 'Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Pengembangan Lahan Perumahan Di Kabupaten Slemen', *Magister Ilmu Hukum*, 2012.

Fajri, Desmal, 'Hukum Ekonomi Syariah', *LPPM Universitas Bung Hatta*, 2022

fatimah binti Aisyah, Sadd Al- Dzari;ah, *Prinsip Dan Aplikasi Dalam Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: CV. Bintang Pustaka)*, 2019

Firmansyah, Muhammad Anang, 'Implementansi Teori Dan Praktek Disusun Oleh ', May, 2019

Gayatri, Gayatri, and Ni Luh Sari Widhiyani, 'Peranan BUMDESa Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa', *E-Jurnal Akuntansi*.

Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*.

Hamdiah, Vidairotul, and Muhammad Arif, 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Era Kontemporer Muhammad Abdul Manan', *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 5.03 (2023).

Hasibuan, Herianto, 'Analisis Hukum Koperasi Simpan Pinjam Di Nagari Abai

- Siat : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah', 2. February (2025).
- Herdiansyah, Haris, 'Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial', 2014
- Idri, HEDPHN, 'Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi.(Jakarta: Kencana, 2015).
- Indonesia, Pemerintah Republik, 'Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 22 Tahun 2016', *Jakarta*, 2016, <http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_22_tahun_2016>
- , 'Undang-Undang Republik Indonesia', 2009
- Irfan, Maulana, 'Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan', *Share : Social Work Journal*, 6.1 (2016).
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Fajar Media Press, 2018)
- Jupri, Ahmad, *Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air*, 2019
- Kahar, Kahar, 'Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7.2 (2022), doi:10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075
- Kemenrian Agama RI, "Al-Qur "an dan Terjemahnya".
- Khasanah, Wirdatul, 'Transformasi Pendidikan Karakter Dalam Keluarga Melalui Budaya Siri'pada Anak Di Desa Pebenan Kecamatan Keritang Kabupaten Indagiri Hilir' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)
- Kholis, Nur, and Amir Mu'allim, 'Transaksi Dalam Ekonomi Islam' (Program Pascasarjana dan Penerbit Quantum Madani, 2018)
- Mahardika, Data DBD Klinik, 'Strategi Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Jatimulyo', 2024.
- Makbul, Muhammad, *Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian* (OSF, 2021)
- Marita, Desi, Zarul Arifin, Hasiah, and Asman, 'Praktik Mudharabah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berdasarkan Bab VIII Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.', *AL-SULTHANIYAH*, 11.2 (2023), doi:10.37567/al-sulthaniyah.v11i2.2329
- Munib, Abdul, 'Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)', *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5.1 (2018).
- Njatrijani, Rinitami, 'Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang', *Gema Keadilan*, 5.1 (2018).
- Permana, D Y, 'Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah', *Hukum Ekonomi Syariah*,

2.2 (2025).

- Rahman Ghazaly, M A, *Fiqh Muamalat Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, 2016
- Rahardjo, Mudjia, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, 2011
- Rahma, 'Tranformasi Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Syariah: Studi Kasus Desa Sipakatuo'
- Rosidi, Ajip, *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda* (Kiblat buku utama, 2022)
- Rusmalinda, Sinta, Windari Nurazijah, Al-Falah Stai, and Bandung Cicalengka, 'Prinsip Dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, 1.1 (2022).
- Sari, Risang Puspita, 'Dalam Penelitian Skripsi Ini Penulis Menggunakan Metode Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif Yang Merupakan Prosedur Pemecahan Masalah Yang Diselidiki Dengan Menggambarkan Keadaan Objek Penelitian Berdasarkan Fakta-Fakta Yang Ada', *Metode Pengumpulan Data Yang Dilakukan Melalui Wawancara, Pengamatan, Studi Pustaka Dan Dokumentasi*
- Sarosa, Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Pt Kanisius, 2021)
- Sartini, 'Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat, Makalah, UGM.', 2022.
- Shihab, M Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2* (Lentera Hati Group, 2011), II
- , 'Tafsir Al-Misbah', *Jakarta: Lentera Hati*, 2 (2002).
- , *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996)
- Shihab, M Quraish, and Tafsir Al-Misbah, 'Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an', *Jakarta: Lentera Hati*, 2002
- Suhendi, 'Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan', *Iqtishaduna*, 1.2 (2012).
- Sumantri, Lilis, 'Proses Internalisasi Kearifan Lokal Intangible Melalui Pendidikan Informal Untuk Memperkuat Karakter Bangsa', *Jurnal Pendidikan*, 30.3 (2021).
- Syukri Iska, Veri Antoni Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, and Shandy Primandasetio, Kesumawati Syafei, 'Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177. 9', *Yogyakarta: Fajar Media Press*, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*, ed. by Budi Permadi (Gema Insani, 2011)
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, 2006

Yuliani, Wiwin, and Ecep Supriatna, *Metode Penelitian Bagi Pemula* (Penerbit Widina, 2023)

Wawancara

Rahmat, Ketua BUMDES Desa Lawallu, "Keterangan Wawancara" (Lawallu tanggal 1 Desember 2025)

Sudirman, selaku Tokoh Masyarakat, "Keterangan Wawancara" (Desa Lawallu tanggal 1 Desember 2025)

Marwah, selaku peminjam, "Keterangan Wawancara" (Desa Lawallu tanggal 1 Desember 2025)

Zaenal Arifin, selaku peminjam, "Keterangan Wawancara" (Desa Lawallu tanggal 1 Desember 2025)



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2184/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

07 Oktober 2025

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD DIRGANTARA
Tempat/Tgl. Lahir : LAWALLU, 17 Agustus 2004
NIM : 2220203874234026
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JL. AMPHIBI NO.12 HAMADI, KEC. SENTANI TIMUR, KAB. JAYA PURA, PROV. PAPUA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**TRANSFORMASI NILAI SIPAKATUO DALAM PRAKTIK PINJAMAN BUMDES DI DESA LAWALLU
KABUPATEN BARRU : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 24 November 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Email: dpmpstpk.barru@gmail.com

Barru, 14 Oktober 2025

Nomor : 507/IP/DPMTSP/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Lawallu

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: B-2184/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025 tanggal, 07 Oktober 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Muhammad Dirgantara
Nomor Pokok : 2220203874234026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Jl. Amphibi No. 12 Hamadi Kec. Jayapura Selatan
Kota Jayapura

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 14 Oktober 2025 s/d 24 Desember 2025, dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul :

**TRANSFORMASI NILAI SIPAKATUO DALAM PRAKTIK PINJAMAN BUMDES
DI DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU : ANALISIS HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar,
diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770829 199612 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Soppeng Riaja;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

DPMPTSP
BARRU
PAREPARE

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSR



Badan
Sertifikasi
Elektronik



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA
DESA LAWALLU**

Alamat : Jl. Poros Makassar – Pare Pare KM. 122 KP. 90752

SURAT KETERANGAN

Nomor: 400.9.14.1/515/Desa Lawallu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RASWADY, S.I.Pem
Jabatan : Kepala Desa Lawallu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD DIRGANTARA
NIM : 2220203874234026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Alamat : Jl. Amphibi No. 12 Hamadi, Kelurahan Hamadi, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

Benar pernah Melakukan Penelitian/ Pengambilan Data di Wilayah Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, yang Berlangsung Mulai Tanggal 14 Oktober 2025 s/d 24 Desember 2025, Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul “TRANSFORMASI NILAI SIPAKATUO DALAM PRAKTIK PINJAMAN BUMDES DI DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH”.

Demikian surat keterangan ini kami buat, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat
Tempat&Tanggal Lahir : Lawallu, 15 Juni 1988
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua BUMDES / wiraswasta
Alamat : Doloa 3ange
Selaku Pihak/Jabatan : ketua BUMDES

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Dirgantara
Nim : 2220203874234026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Muhammad Dirgantara** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Transformasi Nilai Sipakatuo Dalam Praktik Pinjaman Bumdes Di Desa Lawallu Kabupaten Barru: Analisis Hukum Ekonomi Syariah"**.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAENAL ARIFIN
Tempat&Tanggal Lahir : BELITAR, 15-10-1975
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PERDAGANGAN
Alamat : URING / DESA LAWALLU
Selaku Pihak/Jabatan : PEMINJAM

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Dirgantara
Nim : 2220203874234026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Muhammad Dirgantara** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Transformasi Nilai Sipakatuo Dalam Praktik Pinjaman Bumdes Di Desa Lawallu Kabupaten Barru: Analisis Hukum Ekonomi Syariah"**.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 01, Desember, 2025


(.....ZAENAL ARIFIN.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARWAH
Tempat&Tanggal Lahir : LAPPACENKANA . 11 , 04 . 83
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT
Alamat : URING / LAWALLU
Selaku Pihak/Jabatan : PEMINJAM

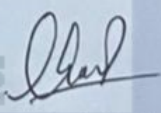
Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Dirgantara
Nim : 2220203874234026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

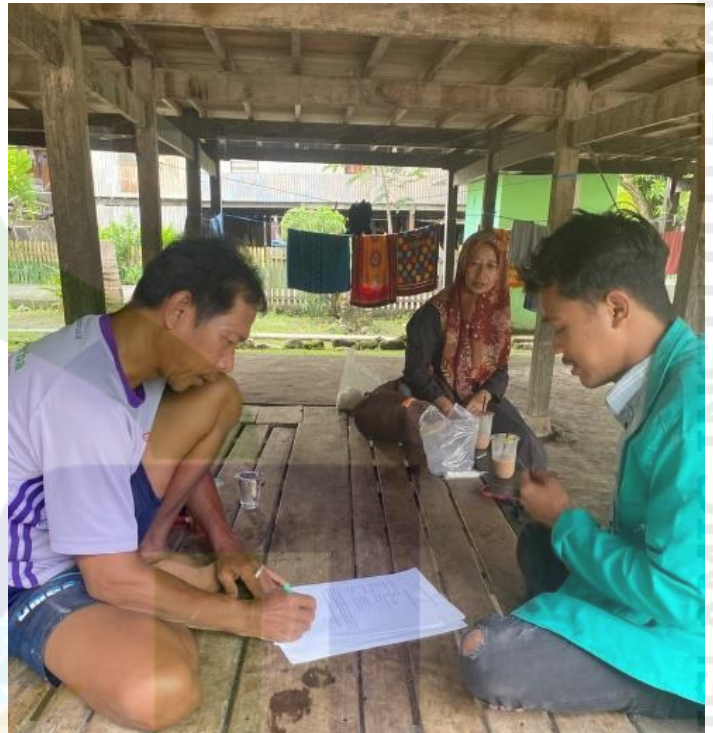
Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Muhammad Dirgantara** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Transformasi Nilai Sipakatuo Dalam Praktik Pinjaman Bumdes Di Desa Lawallu Kabupaten Barru: Analisis Hukum Ekonomi Syariah"**.

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 01, Desember, 2025


(..... MARWAH)

Wawancara dengan Ketua BUMDES Desa Lawallu, Bapak Rahmat



Wawancara dengan peminjam pinjaman BUMDES

Bapak Zaenal Arifan

Ibu Marwah



PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD DIRGANTARA
NIM : 2220203874234026
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TRANSFORMASI NILAI KEARIFAN LOKAL
SIPAKATUO DALAM PRAKTIK PINJAMAN
BUMDES DI DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU:
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Pengelola BUMDes

1. apa syarat-syarat untuk meminjam di bumdes?
2. bagaimana bentuk penyelesaian jatu tempo?
3. berapa lama bumdes dan lawallu berjalan?
4. berapa modal awal yang di sediakan bumdes dan dari mana modal awal bumdes?
5. berapa pembagian keuntungan antara pihak bumdes dan pihak peminjam
6. berapa orang yang telah mengajukan pinjaman di bumdes hingga saat ini?
7. berapa nominal maksimal/minimal yang bisa dipinjamkan pada nasabah?
8. apa yang menjadi dasar yang digunakan dalam penentuan aturan pinjaman bumdes
9. apakah ada bentuk musyawarah atau kebersamaan dalam menentukan keputusan pinjaman?
10. bagaimana Bumdes lawallu menginternalisasikan nilai *Sipakatuo* dalam praktik pinjaman

11. Bagaimana proses transformasi nilai *Sipakatu* dalam praktik pinjaman usaha yang dikelola oleh BUMDes di Desa Lawallu?

Peminjam BUMDes

1. Apa Alasan meminjam di bumdes?
2. Bagaimana menurut anda mengenai bunga di bumdes?
3. Bagaimana proses pencairan di bumdes?
4. Bagaimana pengalaman anda dalam meminjam di bumdes Lawallu?
5. Apakah proses pinjaman mencerminkan nilai kebersamaan, keadilan dan saling menghormati (*SIPAKATUO*)?
6. Menurut bapak/ibu apakah praktik pinjaman ini sesuai dengan ajaran islam (tanpa riba, adil, transparan)?
7. Apakah ada beban yang dirasakan, seperti bungah atau denda pada saat keterlambatan?
8. Apa harapan anda terhadap sistem pinjaman bumdes agar lebih baik?

Toko Masyarakat/Agama

1. Apakah nilai *Sipakatu* masih terjaga dalam praktik pinjaman ekonomi desa, khususnya pinjaman BUMDes?
2. Menurut anda, apakah praktik pinjaman BUMDes sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah?
3. Apa rekomendasi anda agar BUMDes lebih mencerminkan budaya lokal dan syariat Islam?

Parepare 05 Januari 2026
Mengetahui
Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
196012311991032004

BIODATA PENULIS



Muhammad Dirgantara lahir di Lawallu 17 Agustus 2004, Anak pertama dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Muh Sahrul dan Ibu Nadirah. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SDN 1 Jayapura, lulus pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah pertama di SMP Negeri 9 Jayapura, lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 3 Jayapura, lulus pada tahun 2022 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis mengikuti Kuliah

Kerja Nyata (KKN) Nusantara di Kelurahan Banjararum Pedukuhan Kagongan Yogyakarta.

Selama menempuh perkuliahan di IAIN Parepare penulis berpartisipasi aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS-HES) sebagai **Kordinator Humas** pada periode 2024-2025, Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syariah Se-Indonesia sebagai **Presiden Nasional II** periode 2025-2026, Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-FAKSHI) sebagai **Ketua Umum** pada periode 2025-2026 dan Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I) sebagai **Wakil Ketua Umum** pada periode 2026-2027.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2026 dengan judul skripsi: **“TRANSFORMASI NILAI SIPAKATUO DALAM PRAKTIK PINJAMAN BUMDES DI DESA LAWALLU KABUPATEN BARRU: ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselainya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Aamin Allahumma Aamin*